


**KENDALA PANITIA PENGAWAS PEMILU  
DALAM MENGAWASI PEMILIHAN UMUM  
DI KECAMATAN PANDIH BATU  
KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2019**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh

**DUROTUN NASIHAH**  
**1702140028**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN SYARI'AH  
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
TAHUN 2021 M / 1442 H**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

**JUDUL** : KENDALA PANITIA PENGAWAS  
PEMILU DALAM MENGAWASI PEMILHAN  
UMUM DI KECAMATAN PANDIH BATU  
KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2019

**NAMA** : DUROTUN NASIHAH

**FAKULTAS** : SYARIAH

**JURUSAN** : SYARIAH

**PROGRAM STUDI** : HUKUM TATA NEGARA

**JENJANG** : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, 30 Mei 2021


Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. Sadiqni, M.H.  
NIP:196501011998031003

Pembimbing II



Syarah Veniaty, M.Pd  
NIK. 199009022018091422

Wakil Dekan I  
Bidang Akademik dan Pengembangan  
Lembaga



Drs. Surya Sukti, M.A.  
NIP. 196505161994021002

Ketua Jurusan Syariah



Munir, M.Ag.  
NIP. 196007091990031002

**NOTA DINAS**

Perihal : Mohon Diuji Skripsi  
Saudari Durotun Nasihah

Palangka Raya, 30 Mei 2021  
Kepada  
Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi  
IAIN Palangka Raya  
di-

Palangka Raya

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya,  
maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : Durotun Nasihah

NIM : 1702140028

JUDUL : Kendala Panitia Pengawas Pemilu Dalam Mengawasi  
Pemilihan Umum di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten  
Pulang Pisau

Sudah dapat diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Pembimbing I



**Dr. Sadiani, M.H.**  
NIP:196501011998031003

Pembimbing II



**Syarah Yenyaty, M.Pd**  
NIK. 199009022018091422

**PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul “KENDALA PANITIA PENGAWAS PEMILU DALAM MENGAWASI PEMILIHAN UMUM DI KECAMATAN PANDIH BATU KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2019” oleh DUROTUN NASIHAH, NIM 1702140028 telah dimunaqasyahkan pada TIM Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Palangka Raya pada:

Hari : JUM’AT




Tanggal : 4 JUNI 2021 M

23 SYAWWAL 1442 H

Palangka Raya, Juni 2021

Tim Penguji:

1. Munib, M.Ag  
Ketua Sidang/Penguji
2. Abdul Khair, M.H  
Penguji I
3. Dr. Sadiani, M.H  
Penguji II
4. Svarah Veniaty, M.Pd  
Sekretaris Sidang/Penguji

(.....  
  
.....)  
(.....  
  
.....)  
(.....  
  
.....)  
(.....  
  
.....)

Dekan Fakultas Syari’ah



**Dr.H. Abdul Helim, M.Ag.**  
NIP.197704132003121003

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dari adanya pelanggaran pemilu di Kecamatan Pandih Batu pada tahun 2019, yang mana untuk meyakinkan peneliti sebagai perbandingan ternyata kejadian pelanggaran pun terjadi pada tahun 2018 dan 2020 saat dilaksanakannya pilkada. Oleh karena itu kajian ini difokuskan pada sebabterjadinya pelanggaran pemilu di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, kendala pengawasan dan mengatasi pelanggaran pemilu di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, dan solusi mengatasi pelanggaran pemilu di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif yang berkarakter deskriptif. Penelitian ini tergolong penelitian lapangan. Dalam penelitian ini terdapat 3 subjek dan 8 informan. Adapun teknik yang digunakan untuk pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelanggaran pemilu di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai aturan penyelenggaraan pemilu. Kurangnya pemahaman mengenai aturan yang telah diterapkan, membuat para petugas penyelenggara pemilu dan masyarakat tidak mengetahui bahwa tindakan mereka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran. Terjadinya kendala pengawasan dan mengatasi pelanggaran pemilu di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau membuat pelanggaran serupa sering terjadi ketika pemilu. Hal tersebut terkendala karena beberapa faktor antara lain yaitu luasnya wilayah yang diawasi, Kurang mendukung secara geografis, jaringan internet dan daerah-daerah *blankspot*, Sulitnya mencari SDM yang sesuai dengan aturan dan Kurangnya partisipasi masyarakat ketika terjadinya pelanggaran. Oleh karena itu berdasarkan masalah dan kendala yang ada maka diperlukannya memperkuat pengawasan pada PKD dan PTPS, lebih meningkatkan bimbingan Teknis bagi PKD, PTPS, dan penyelenggara lainnya dan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi mereka. Perlunya kerja sama antara pihak pengawas dan masyarakat agar dapat tercapainya tujuan pemilu.

Kata Kunci: kendala, pengawas dan pemilu

## **ABSTRACT**

This research is motivated by the existence of election violations in Pandih Batu District in 2019, which to convince researchers as a comparison it turns out that violations occurred in 2018 and 2020 when the elections were held. Therefore, this study focuses on the causes of election violations in Pandih Batu District, Pulang Pisau Regency, obstacles to monitoring and overcoming election violations in Pandih Batu District, Pulang Pisau Regency, and solutions to overcome election violations in Pandih Batu District, Pulang Pisau Regency.

The method used in this study is a qualitative method with descriptive character. This research is classified as field research. In this study there were 3 subjects and 8 informants. The techniques used for data collection are observation, interviews and documentation.

The results showed that election violations in Pandih Batu District, Pulang Pisau Regency were caused by a lack of understanding of the rules for organizing elections. Lack of understanding of the rules that have been applied, makes the election management officials and the public not aware that their actions can be categorized as violations. Obstacles in monitoring and overcoming election violations in Pandih Batu District, Pulang Pisau Regency make similar violations often occur during elections. This is constrained by several factors, including the size of the area being monitored, Lack of support geographically, internet network and blankspot areas, Difficulty in finding human resources that comply with the rules and Lack of community participation when violations occur. Therefore, based on the existing problems and constraints, it is necessary to strengthen supervision of PKD and PTPS, further improve technical guidance for PKD, PTPS, and other organizers and increase socialization to the community to increase their participation. The need for cooperation between supervisors and the community in order to achieve election objectives.

Keywords: Obstacles, supervisors, and elections

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya dan membekalinya dengan hati serta menganugerahkan akal pikiran. Dengan curahan nikmat tersebut, manusia mampu berfikir dan berkarya, yang salah satunya dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah sebagai Salah Satu Persyaratan Penelitian. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari gelapnya zaman jahiliah menuju zaman yang penuh cahaya keilmuan dan berperadaban yakni *dinul Islam..*

Penelitian ini ada, tidak lepas dari peran berbagai pihak yang memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak baik secara langsung maupun secara tidak dalam membantu penyelesaian tugas mulia ini, diantaranya kepada:

1. Yth. Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
2. Yth. Dr. H. Abdul Helim, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya.
3. Yth. Dr. Sadiani, M.H. selaku dosen pembimbing I dan Syarah Veniaty, M.Pd selaku dosen pembimbing II, yang dengan sabar mengarahkan dan membimbing penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan.

4. Yth. Dr. Sabian Utsman, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik atas semua bimbingan, arahan, saran, dan kesabaran selama kuliah di fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya.
5. Yth. Seluruh dosen Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, yang telah membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis.
6. Yth. Seluruh staf Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya yang telah bekerja demi kelancaran penulis selama kuliah.
7. Ayah dan keluarga yang tiada henti-hentinya memanjatkan doa kehadiran Ilahi untuk memohon keberkahan dan kesuksesan, dukungan dan semangat yang membuat penulis dapat menyelesaikan skripsi.
8. Semua teman-teman mahasiswa Fakultas Syari'ah dan khususnya mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara angkatan 2017 dan semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak disebutkan satu-satunya.

Akhirnya, peneliti ucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang membantu dalam pembuatan skripsi ini semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. *Amin.*

Palangka Raya, September 2020

Penulis

Durotun Nasihah

1702140028

## PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**KENDALA PANITIA PENGAWAS PEMILU DALAM MENGAWASI PEMILIHAN UMUM DI KECAMATAN PANDIH BATU KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2019**” adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil menjiplak dari hasil karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 30 Mei 2021

Yang membuat pernyataan



  
**Durotun Nasihah**  
NIM. 1702140028

## MOTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

(Qs.Ar-Ra'd ayat 11)

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”



## PERSEMBAHAN

*Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang istimewa yang membuat hidup ini lebih berarti.*

*Teruntuk Alm Ibu yang telah tenang disana yang dulu selalu mengajari berbagai hal hingga aku menjadi orang yang kuat seperti sekarang ini semoga dengan pencapaian yang aku raih sekarang menjadi kebahagiaan dan kebanggaan. Tiada kasih sayang dan perhatianmu sewaktu aku kecil tidak akan mengantarku menjadi sekarang ini, terima kasih ibu.*

*Teruntuk ayah (Abu Naim) ayah terhebat my hero yang akan melakukan apapun untuk kebahagiaan anak-anaknya tidak pernah berhenti mendoakan putra-putrinya dan selalu mengingatkan untuk beribadah Tanpa semangat dan doa dari ayah putrimu tidak akan sampai pada titik ini. semoga putrimu ini dapat selalu membahagiakan ayah dunia dan akhirat.*

*Teruntuk ibu sambungku (Warni) terima kasih telah menjadi ibu pengganti yang selalu mendoakanku menuju kesuksesan dan berkah.*

*Teruntuk saudara-saudariku(kakak laki-laiki saya Agus, kakak laki-laiki saya Iis, ade saya Nafi Barokah, Kakak Perempuan saya Ita dan Niken) tersayang seluruh keluarga yang selalu menjadi penghibur dan penyemangat. Terima kasih telah membantuku sampai ketahap ini menemani dan memberi semangat Semoga kebahagiaan selalu tercurahkan kepada kalian.*

*Teruntuk dikedua dosen pembimbing (Bapak Dr.Sadiani,M..H. dan ibu Syarah Veniaty, M.Pd.) yang telah sabar dalam membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. tidak hanya sebagai dosen namun sebagai orang tua yang baik yang selalu memberi nasehat, arahan dan dukungan sehingga bisa mencapai tahap ini. semoga bapak dan ibu selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan. Aminnn*

*Teruntuk sahabat terbaik ku ( Kartika, Yulia, Bela, Novia, dan Mella) Terima kasih sudah menjadi CS terbaik yang selalu ada disaat susah maupun senang.Semoga kebersamaan ini akan menjadi memori yang indah sampai nanti.*

*Teruntuk keluarga besar fakultas syari'ah khususnya prodi Hukum Tata Negara. Terima kasih atas kebersamaannya untuk menuntut ilmu. Semoga ilmu yang kita dapatkan selama kuliah di IAIN Palangka Raya ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah untuk kita semua.*

*Teruntuk kamu (Rio) terima kasih sudah menjadi pendengar yang baik  
sudah menjadi tempat berkeluh kesah terima kasih atas semua semangat dan  
doanya yang selalu diberikan kepada penulis.  
Teruntuk almameter penulis IAIN Palangka Raya*



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, maka pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam buku pedoman ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama tersebut.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	Em
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

**A. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap**

متعقدین	Ditulis	<i>muta' aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

**B. Ta' Marbutah**

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti solat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliya</i>
---------------	---------	--------------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

### C. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	Dammah	Ditulis	U

### D. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ā</i>
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>Ī</i>
كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	<i>Ū</i>
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

### E. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaulun</i>

### F. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### G. Kata sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l" (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

### H. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>ix</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>x</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>

<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR BAGAN DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xxiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
1. Kegunaan Teoretis .....	6
2. Kegunaan Praktis .....	6
E. Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	9
B. Kerangka Teoretik.....	13
C. Deskripsi Teoretik.....	18
1. Pemilihan Umum .....	18
a. Pengertian Pemilu .....	18
b. Dasar Hukum Pemilu .....	20
2. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan .....	22
a. Definisi Panwaslu Kecamatan.....	22
b. Kedudukan Panwaslu Kecamatan.....	23
c. Dasar Hukum Panwaslu Kecamatan .....	23

d. Tugas dan Kewenangan Panwaslu Kecamatan .....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
A. Waktu dan Tempat Penelitian .....	29
1. Waktu Penelitian .....	29
2. Tempat Penelitian.....	30
B. Jenis Penelitian.....	31
C. Pendekatan Penelitian .....	31
D. Data dan Sumber Data .....	32
1. Data Primer .....	32
2. Data Sekunder.....	33
E. Objek dan Subjek Penelitian .....	33
1. Objek Penelitian.....	33
2. Subjek Penelitian.....	34
F. Teknik Penentuan Subjek Penelitian.....	34
G. Teknik Pengumpulan Data.....	35
1. Observasi.....	35
2. Wawancara.....	36
3. Dokumentasi .....	37
H. Teknik Pengabsahan Data.....	38
I. Teknik Analisis Data.....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>42</b>
A. Gambaran Umum Penelitian .....	42
1. Lokasi Penelitian.....	42

2. Subjek Penelitian.....	46
B. Hasil Penelitian .....	47
C. Analisis.....	90
1. Sebab terjadi pelanggaran pemilu di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau .....	90
a. Kurangnya Pemahaman Mengenai Aturan Penyelenggaraan Pemilu .....	90
b. Kurangnya Partisipasi Masyarakat.....	94
2. Kendala pengawasan dan mengatasi pelanggaran pemilu di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau .....	95
a. Luasnya Wilayah Yang Diawasi .....	96
b. Kondisi geografis .....	96
c. Jaringan internet.....	98
d. Kurangnya SDM yang Ikut Berpartisipasi.....	98
3. Bagaimana solusi mengatasi pelanggaran pemilu di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau .....	102
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>107</b>
A. Kesimpulan .....	107
B. Saran.....	108
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>110</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR SINGKATAN

SWT	: Subhanahuwata'ala
SAW	: Shallallahu'alaihi wasallam
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
Pemilu	: Pemilihan Umum
Bawaslu	: Badan Pengawas Pemilihan Umum
Panwaslu	: Panitia Pengawas Pemilihan Umum
DKPP	: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum
Panwascam	: Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
PKD	: Panwaslu Kelurahan Desa
PTPS	: Pengawas Tempat Pemungutan Suara
KPU	: Komisi Pemilihan Umum

KPUD	: Komisi Pemilihan Umum Daerah
Kpps	: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Tps	: Tempat Pemungutan Suara
SK	: Surat Keputusan
UUD	: Undang-Undang Dasar
UU	: Undang-Undang
Bimtek	: Bimbingan Teknis
SDM	: Sumber Daya Manusia


## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Alokasi Waktu Penelitian.....	29
Tabel 2. Identitas Subjek.....	46
Tabel 3. Identitas informan.....	46



**DAFTAR BAGAN**

Bagan 1. Solusi Mengatasi Pelanggaran di Kecamatan Pandih Batu ..... 105



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Peta Administrasi Kecamatan Pandih Batu.....	30
Gambar 2 Luas Wilayah Kecamatan Pandih Batu.....	42

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebagai Negara yang menganut asas demokrasi, penting bagi Indonesia untuk melakukan proses dalam memilih pemimpin dan para wakil rakyat dalam rangka untuk menentukan arah kebijakan suatu negara. Proses itu sering disebut dengan pemilu atau pemilihan umum.

Pemilu pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari pada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.<sup>1</sup> Tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi: pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil Presiden dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara umum, langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Salah satu mekanisme penting dalam pelaksanaan pemilu adalah penyelesaian pelanggaran pemilu dan perselisihan hasil pemilu.<sup>2</sup> Mekanisme ini sangat diperlukan untuk dapat mengoreksi apabila terjadi pelanggaran atau kesalahan. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa setiap dilaksanakan pemilu pelanggaran atau kesalahan masih sering terjadi.

---

<sup>1</sup> Saleh dkk, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggaraan Pemilu* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 48.

<sup>2</sup> Ibid, 56.

Tercantum dalam undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD dan DPD, menentukan dua jenis pelanggaran pemilu, yaitu pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu.

Dalam hal ini Bawaslu dan Panwaslu memiliki peran sentral dalam penanganan pelanggaran administrasi dengan melakukan pengawasan sekaligus menerima laporan dari masyarakat apabila menemukan terjadinya pelanggaran atau kesalahan.

Susunan kedudukan dan keanggotaan yang terdiri dari bawaslu yang berkedudukan di ibu kota, bawaslu provinsi, bawaslu kabupaten, panwaslu kecamatan, panwaslu kelurahan dan panwaslu LN dan Pengawas TPS<sup>3</sup> bertujuan untuk dapat memaksimalkan pengawasan ketika diselenggarakannya pemilu sehingga proses pemilu benar-benar dilaksanakan secara demokratis, sehingga hasilnya mencerminkan kehendak rakyat.

Namun praktik yang terjadi ketika pemilu belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus masih saja terjadi pelanggaran dan kesalahan. Keadaan demikian itu bukan saja karena kelalaian pihak panwas, tetapi sikap masyarakat yang kurang peduli dan kurang pemahaman para petugas TPS dan KPPS membuat pelanggaran masih sering terjadi.

---

<sup>3</sup> Teguh Prasetyo, *Pemilu Bermartabat (Orientasi Pemikiran Baru Tentang Demokrasi)*, (Depok: Rajawali Pers, 2017 ), 61-63.

Di kecamatan Pandih Batu yang memiliki 16<sup>4</sup> (enam belas) desa<sup>5</sup>, yang mana dalam satu desa terdapat 2 TPS bahkan lebih. Memiliki tingkat kesulitan tersendiri. Pada pemilu 2019 merupakan pemilu yang sangat ribet. Kurang matangnya persiapan dan kurang pemahaman dalam menyelenggarakan pemilu membuat terjadi kesalahan data di salah satu TPS di desa Kantan Muara. Apalagi karena pemilu 2019 tidak hanya memilih anggota legislative saja membuat masyarakat kebingungan dalam mencoblos dan membuat petugas di TPS sendiri kebingungan dalam memasukan data hasil perhitungan suara.<sup>6</sup>

Pelanggaran lainnya pun terjadi seperti pelanggaran alat peraga kampanye yang dipasang tidak sesuai dengan SK tidak sesuai aturan dan terjadinya penggelembungan suara di beberapa desa yang mana antara disampaikan, yang dipegang partai dan yang dipegang saksi hasilnya berbeda, yang berpengaruh ke data yang akhirnya jumlah DPT, jumlah surat suara dan absen tidak sesuai.<sup>7</sup> Pelanggaran-pelanggaran seperti ini sering terulang kembali pada pemilu dan pilkada selanjutnya.

---

<sup>4</sup> “Desa kantan muara, Desa Talio Muara, Desa Dandang, Desa Talio, Desa Talio Hulu, Desa Pangkoh Hilir, Desa Pangkoh Hulu, Desa Belanti Siam, Desa Gadabung, Desa Sanggang, Desa Kantan Dalam, Desa Pantik, Desa Pangkoh Sari, Desa Mulyasari, Desa Kantan Atas, dan Desa Karya Bersama”.

<sup>5</sup>Pemerintahan Daerah kabupaten Pulang Pisau, “Wilayah Administrasi Kecamatan dan Desa” , dalam <https://www.pulangpisaukab.go.id/wilayah-administrasi-kecamatan-dan-desa/> , (9 januari 2020).

<sup>6</sup> Warsiti, *Observasi* (Kantan Muara, 14 Desember 2020).

<sup>7</sup> Marwati ningsih, *Observasi* (Kecamatan Pandih Batu, 27 januari 2021).

Permasalahan utama yang peneliti temukan setelah melakukan observasi awal di kantor Panwas kecamatan pandih batu yang mana dalam hasil wawancara sementara itu ada beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan mengapa masih terjadi pelanggaran maupun kesalahan dalam penyelenggaraan pemilu yaitu disebabkan karena terkendala dari beberapa faktor salah satunya seperti sumber daya manusia yang kurang berpartisipasi dan kurang pemahaman mengenai aturan ketika diselenggarakannya pemilihan yang menyebabkan masih terjadinya pelanggaran atau kesalahan ketika dilaksanakannya pemilihan umum.<sup>8</sup> Oleh karena itu perlu diketahui kendala panitia pengawas Kecamatan dalam mengawasi pemilu di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, untuk menemukan solusi untuk mengatasi pelanggaran pemilu di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau agar dapat memaksimalkan proses maupun hasil pemilu.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti akan meneliti lebih mendalam mengenai permasalahan seperti ini, oleh karena itu peneliti membuat penelitian skripsi dengan judul **“Kendala Panitia Pengawas Pemilu Dalam Mengawasi Pemilihan Umum di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019”**.

---

<sup>8</sup> Ibid

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengapa terjadi pelanggaran pemilu di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau?
2. Apa saja kendala pengawasan dan mengatasi pelanggaran pemilu di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau?
3. Bagaimana solusi mengatasi pelanggaran pemilu di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis mengapa terjadi pelanggaran pemilu di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau.
2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis apa saja kendala mengatasi pelanggaran pemilu di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau.
3. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis solusi mengatasi pelanggaran pemilu di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Sebagai karya ilmiah yang dibuat secara sistematis, tentu peneliti mengharapkan adanya kegunaan atau manfaat dalam penelitian ini. Adapun kegunaan atau manfaat dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

##### **1. Kegunaan Teoretis**

Adapun kegunaan teoretik penelitian untuk mengkaji dan menganalisis mengapa terjadi pelanggaran pemilu di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, apa saja kendala mengatasi pelanggaran pemilu di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, dan solusi mengatasi pelanggaran pemilu di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Adapun kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah untuk menyelesaikan tugas akhir untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi di fakultas syariah di Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Selain itu sebagai kontribusi pemikiran dalam rangka memperkaya khasanah perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Khususnya Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara. Serta pihak lain yang berkepentingan terhadap hasil penelitian ini.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk laporan penelitian yang terdiri dari lima bab dimana semua bab mempunyai keterkaitan. Penempatan semua bab

diatur dalam sistematika yang memungkinkan keterkaitan yang dapat dimengerti dengan lebih mudah bagi orang yang membaca laporan penelitian. Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari 5 bab yaitu :

**BAB I**      Pendahuluan

Terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.

**BAB II**     Kajian Pustaka

Terdiri dari penelitian terdahulu, kerangka teoretik (teori kewenangan, teori pengawasan, teori kendala, teori partisipasi masyarakat dan teori pemecahan masalah (*problem solving*), deskripsi teoretik (definisi pemilu, pengertian panwaslu Kecamatan, kedudukan panwaslu Kecamatan, Dasar hukum panwaslu Kecamatan dan tugas dan kewenangan panwaslu kecamatan) dan kerangka pikir.

**BAB III**    Metode Penelitian


Terdiri dari waktu dan tempat penelitian, pendekatan penelitian, objek dan subjek penelitian, jenis penelitian dan data dan sumber data, teknik penentuan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, pengabsahan data dan analisis data.

**BAB IV**    Hasil Penelitian dan Analisis

Tentang pelanggaran pemilu di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, kendala mengatasi pelanggaran pemilu di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau dan solusi mengatasi pelanggaran pemilu di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau.

#### BAB V Penutup

Terdiri dari kesimpulan dan saran dari penelitian ini.



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari buku-buku maupun skripsi dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah. Literatur-literatur yang dapat dihimpun sebagai studi terdahulu dalam penelitian ini dikemukakan sebagai berikut. Penelitian tentang Peran Panwaslu Kabupaten Siak Dalam Menyelesaikan Persoalan Black Campaign Pilkada Kabupaten Siak 2011 Ditinjau Dari Fiqih Siyash oleh Arifin Sidik. Hasil analisis dan pembahasan Arifin Sidik, menunjukkan bahwa Peranan Panwaslu Kabupaten Siak sudah tidak independen lagi.<sup>9</sup> Penelitian yang dilakukan oleh saudara Arifin Sidik tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian kami saling berkaitan yaitu sama-sama mengkaji tentang Panwaslu. Namun fokus peneliti kepada kendala Panwaslu dalam mengawasi pemilu di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh saudara

---

<sup>9</sup> Arifin Sidik, *“Peran Panwaslu Kabupaten Siak Dalam Menyelesaikan Persoalan Black Campaign Pilkada Kabupaten Siak 2011 Ditinjau Dari Fiqih Siyash”*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau 2013).

Arifin Sidik fokus terhadap Peran Panwaslu Kabupaten Siak Dalam Menyelesaikan Persoalan Black Campaign Pilkada Kabupaten siak 2011 Ditinjau Dari Fiqih Siyasah.

Penelitian tentang Peran Panwascam Terhadap Penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kecamatan Sario oleh Donny Aditya Mangudap dkk. Hasil analisis dan pembahasan Donny Aditya Mangudap dkk, menunjukkan bahwa Peran Panwaslu Kota Manado khususnya panwas kecamatan Sario dalam pelaksanaan pemilu legislatif Kota Manado Tahun 2014 belum berjalan dengan baik. Dalam pemutakhiran data ditemukan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh panwaslu diupayakan optimal mulai dari awal pemilu hingga pemilu berakhir.<sup>10</sup> Penelitian yang dilakukan oleh saudara Donny Aditya Mangudap dkk., tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian kami saling berkaitan yaitu sama-sama mengkaji tentang Panwaslu. Namun fokus peneliti kepada kendala Panwaslu dalam mengawasi pemilu di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh saudara Farid Muhajir fokus terhadap Peran Panwascam Terhadap Penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kecamatan Sario.

---

<sup>10</sup> Donny Aditya Mangudap dkk, *"Peran Panwascam Terhadap Penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kecamatan Sario"*, (Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan: FISIP unsyat).

Penelitian tentang dengan judul Analisis Kinerja Panwaslu Dalam Pilkada Di Kabupaten Bantul Tahun 2015 oleh Desri Zendra,. Hasil analisis dan pembahasan Desri Zendra menunjukkan bahwa kinerja Panwaslu Kabupaten Bantul sudah cukup baik dilihat dari prestasinya Panwaslu Bantul mendapatkan juara umum pada saat penilaian yang dilakukan oleh Bawaslu DIY diantara kabupaten lain yang menyelenggarakan pemilu pada tahun 2015 karena secara Nasional Panwaslu Kabupaten Bantul meraih urutan ke 3 (tiga) dalam kecepatan penyerahan laporan sedangkan ditingkat Provinsi Panwaslu Kabupaten Bantul mendapatkan juara umum karena Panwaslu Bantul terbaik dalam pengawasan, terbaik dalam pencegahan, terbaik dalam manajemen keuangan, terbaik dalam penanganan pelanggaran dan pengawasan TPS terbaik karena dapat melaporkan pencoblosan 2 (dua) kali dan panwascam terbaik dalam pencegahan terjadinya pelanggaran. Selain itu Panwaslu Kabupaten Bantul sudah berhasil dalam melakukan setiap tugasnya yang diatur dalam peraturan Bawaslu, peraturan KPU, maupun peraturan dari undang-undang. Sehingga setiap permasalahan yang ada di lapangan akan langsung di proses dipanwaslu lalu mereka mengidentifikasi pelanggaran tersebut setelah itu mereka akan simpulkan pelanggaran itu dalam bentuk apa, kalau pelanggaran administrasi maka akan mereka teruskan ke KPU, dan pelanggaran pidana akan mereka teruskan ke kepolisian maupun kejaksaan. Dan dalam hal menindaklanjuti pelanggaran tersebut Panwaslu melakukan prosedur yakni penerimaan laporan, temuan, kajian klarifikasi, rekomendasi dan saran perbaikan sesuai pelanggaran yang dilakukan seperti pelanggaran

administrasi, pelanggaran tindak pidana, pelanggaran kode etik dan pelanggaran sengketa pemilu.<sup>11</sup> Penelitian yang dilakukan oleh saudari Desri Zendra tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian kami saling berkaitan yaitu sama-sama mengkaji tentang Panwaslu. Namun fokus peneliti kepada kendala Panwaslu dalam mengawasi pemilu di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh saudara Farid Muhajir fokus terhadap Analisis Kinerja Panwaslu Dalam Pilkada Di Kabupaten Bantul Tahun 2015.

Penelitian tentang Eksistensi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (pilkada) Serentak (Studi Kasus Kota Depok Tahun 2015) oleh Farid Muhajir. Hasil analisis dan pembahasan dari Farid Muhajir menunjukkan bahwa *Pertama*, Bahwa wewenang yang diberikan kepada panwaslu dalam undang-undang masih *relative*, *kedua*, dalam menjalankan fungsi pengawasan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa, panwaslu masih kurang memahami mekanisme penyelesaiannya. Hal ini mencerminkan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pengawas di atas panwaslu tingkat kabupaten/kota belum berhasil.<sup>12</sup> Penelitian yang dilakukan oleh saudara Farid Muhajir tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

---

<sup>11</sup> Desri Zendra “*Analisis Kinerja Panwaslu Dalam Pilkada Di Kabupaten Bantul Tahun 2015*” (Skripsi: Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta, 2017).

<sup>12</sup> Farid Muhajir, “*Eksistensi Panitia Pengawas Pemilu (panwaslu) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (pilkada) Serentak (Studi Kasus Kota Depok Tahun 2015)*”, (Skripsi- Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017).

Penelitian kami saling berkaitan yaitu sama-sama mengkaji tentang Panwaslu. Namun fokus peneliti kepada kendala Panwaslu dalam mengawasi pemilu di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh saudara Farid Muhajir fokus terhadap Eksistensi Panitia Pengawas Pemilu (panwaslu) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (pilkada) Serentak (Studi Kasus Kota Depok Tahun 2015).

Berdasarkan gambaran terhadap penelitian-penelitian terdahulu diatas, maka sepanjang yang diketahui belum ditemukan adanya penelitian yang relati serupa atau sama dengan penelitian yang dilakukan penulis sat ini. Dari adanya beberapa penelitian terdahulu yang sudah tercantum cukup dapat dijadikan sebagai pendukung peneliti dalam melanjutkan penelitian tentang kendala Panwaslu dalam mengawasi pemilu di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau.

## **B. Kerangka Teoretik**

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teori, yang mana teori-teori ini membantu peneliti dalam menjawab rumusan masalah. Teori yang digunakan yaitu teori kewenangan, teori pengawasan, Teori Partisipasi masyarakat dan teori pemecahan masalah (*problem solving*). Teori kewenangan digunakan untuk mengkaji kewenangan panwaslu kecamatan pandih batu. Teori ini digunakan untuk mengetahui apa kewenangan yang diberikan dijalankan sesuai aturan yang ada sebab setiap tindakan dan pemikiran seseorang tidak terlepas dari kepentingan dan lingkungan yang mengitarinya dan untuk meningkatkan kualitas pemilu.

Tugas Pengawas Pemilu cukup berat dan tidak sedikit, yang terpenting adalah melakukan pencegahan dan penindakan sesuai wewenangnya dan tingkat pelanggaran yang terjadi. Kemunkaran atau pelanggaran yang terjadi selama tahapan pemilu menjadi tanggung jawab komisioner Pengawas Pemilu untuk menyelesaikannya secara objektif, profesional, mandiri, dan tidak diskriminasi. Tugas tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah saw yang menekankan bahwa apabila menemukan pelanggaran (kemunkaran) mengubahnya sesuai kemampuan dan bentuk tanggung jawabnya. Pengawas Pemilu memiliki tanggung jawab menyelesaikan setiap pelanggaran yang terjadi.

Dari Abu Sa'id al-Khudriy Ra., ia berkata,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ

"Aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda,

“Siapa yang melihat kemunkaran maka rubahlah dengan tangannya (kekuasaan), jika tidak mampu maka rubahlah dengan lisannya, jika tidak mampu maka (tolak) dengan hatinya dan hal tersebut adalah selemah-lemah iman.”

Bagi seorang Pengawas Pemilu, tidak cukup hanya diam membisu apabila menemukan pelanggaran pemilu, tetapi ia harus mau dan mampu menuntaskannya karena ia memiliki kekuasaan dan wewenang besar. Tidak hanya cukup melihat saja, minimal setiap pelanggaran pemilu atau kesalahan

dalam prosedur harus disampaikan secara lisan dan mengacu kepada aturan yang ada.<sup>13</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ  
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ  
وَإِن تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”<sup>14</sup>

Hal tersebut tidak lepas dari peran pengawasan. Pengawasan merupakan proses atau rangkaian kegiatan pemantauan, dengan memeriksa dan evaluasi terhadap suatu kondisi yang dihasilkan oleh sarana sebagai sasaran. Proses itu secara keseluruhan berlangsung sebagai suatu sistem yang didalamnya terdapat beberapa unsur atau elemen yang saling berkaitan atau saling berinteraksi sebagai suatu kesatuan.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> M. Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi, Pengawas Pemilu menurut perspektif islam, dalam , <http://bandaaceh.bawaslu.go.id/esai/pengawas-pemilu-menurut-perspektif-islam/>, (4 Maret 2021).

<sup>14</sup> An-nisa, 4: 135.

<sup>15</sup> John Salindeho, *Pengawasan Melekat (aspek-aspek terkait dan implementasinya)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 62.

Pengawasan menurut George R. Terry yang dikutip Muchsan SH adalah *“Control is to determine what is accomplished evaluate it, and apply corrective measure, if needed to result in keeping with the plan”*. Dalam pengertiannya, pengawasan menitik beratkan pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang dicapai, dengan maksud agar hasil tersebut sesuai dengan rencana. Sementara itu Newman berpendapat bahwa *“control is assurance that the performance conform to plan”*. Ini berarti bahwa titik berat pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin agar pelaksanaan suatu tugas dapat sesuai dengan rencana.<sup>16</sup>

Meskipun setiap organisasi mempunyai kendala kendala yang menghambat pencapaian kinerja (*Performance*) yang tinggi. Namun kendala tersebut dapat diatasi dengan kerja sama dan dukungan dari masyarakat. Baik dengan berpartisipasi secara langsung maupun dengan ikut serta mengsucceskan agar tercapainya sesuai dengan rencana. Sayangnya dalam kasus inihal tersebut kurang didukung dengan partisipasi masyarakat. Jika hal ini disadari maka partisipasi masyarakat sebenarnya menempati posisi yang paling penting dalam setiap tindakan dan peran serta ketika diselenggarakannya pemilu. Salah satunya seperti pemilihan DPTB banyak tapi yang menggunakan hak suaranya sedikit, ketika dibuka calon untuk pengawas desa dan ptps pun sdmnya kurang

---

<sup>16</sup> Novembri Yusuf Simanjuntak, *Pemantauan Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu*, (Magister Ilmu Politik Konsentrasi Tata Kelola Pemilu Universitas Airlangga, Simanjuntak, Jurnal BAWASLU N.Y. Vol.3 No. 3 2017, 309-310.

dalam arti partisipasinya kurang begitu juga ketika ada masyarakat yang mengetahui adanya pelanggaran namun tidak mau melaporkan kejadian tersebut dan memilih diam. Menurut Inyoman Sumaryadi, Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi.<sup>17</sup> Pentingnya memerhatikan keikutsertaan masyarakat dalam berpartisipasi ketika diselenggarakannya pemilu ini karena ini berkaitan erat dengan keberhasilan pemilu dan meningkatkan kualitas pemilu.

Hal ini bersesuaian dengan teori pemecahan masalah (*problem solving*). Menurut Marzano dkk *problem solving* adalah salah satu bagian dari proses berpikir yang berupa kemampuan untuk memecahkan persoalan.<sup>18</sup> Pendapat lain tentang pemecahan masalah disampaikan oleh Mayer yang mendefinisikan “pemecahan masalah sebagai suatu proses banyak langkah dengan si pemecah masalah harus menemukan hubungan

---

<sup>17</sup> Bab II Kajian Teori, dalam <https://eprints.uny.ac.id/7720/3/bab%20%20-%20%2007110241010.pdf>, (21 may 2021).

<sup>18</sup> Bambang Suteng Sulasamono, *problem solving: Signifikasi, Pengerian dan Ragam*, Satya Widya, Vol. 28, No.2. (Desember 2012), 167.

antara pengalaman (skema) masa lalunya dengan masalah yang sekarang dihadapinya dan kemudian bertindak untuk menyelesaikannya”.<sup>19</sup>

George polya dalam bukunya *How to Solve It*, memperkenalkan empat langkah pemecahan masalah yang disebut heuristik. Heuristik adalah suatu langkah-langkah umum yang memandu pemecahan masalah dalam menemukan solusi masalah. Polya memberikan pendapat mengenai pemecahan masalah sebagai berikut “*problem solving is a complex process one*” . *Polya suggested consist of four phases : “understanding the problem, devising a plan, carrying out the plan, and looking back”* .

20

Apabila dikaitkan dengan kewenangan, pengawasan dan partisipasi masyarakat hal ini sangat berkaitan satu sama lain untuk mengatasi kendala dan menemukan solusi mengatasi pelanggaran pemilu di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau.

## C. Deskripsi Teoretik

### 1. Pemilihan Umum

#### a. Pengertian Pemilu

Sejarah pemilihan umum (pemilu) di Indonesia adalah sejarah perubahan Undang-Undang (UU) dari waktu kewaktu. Dapat dikatakan

---

<sup>19</sup> Bab II Kajian Teori, dalam <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/8515/5/BAB%20II.pdf>, (4 Maret 2021).

<sup>20</sup> ibid

bahwa, dalam batas tertentu, sejarah pemilu di Indonesia adalah sejarah pencarian politik hukum tentang pemilu.<sup>21</sup>

Dikatakan demikian karena *pertama*, karena ada kesadaran bahwa pemilu yang diselenggarakan bahwa pemilu yang diselenggarakan sebelumnya mengandung kelemahan yang harus diperbaiki untuk menyongsong pemilu berikutnya. *kedua*, karena terjadi perubahan konfigurasi politik yang menghendaki perubahan sistem maupun mekanisme pemilu yang dilatar belakangi oleh motif politik tertentu oleh sebagian besar partai politik (*parpol*) yang menguasai kursi di DPR. *Ketiga*, karena terjadi perubahan situasi.

Hal tersebut dapat dilihat dari gejala dan fakta yang terpapar di dunia perpolitikan nasional kita dari waktu ke waktu. Bahwa selalu muncul kesadaran atau pemikiran untuk memperbaiki penyelenggaraan pemilu setelah belajar dari pemilu sebelumnya.

Pemilihan umum atau yang sering disebut pemilu merupakan salah satu wujud dari demokrasi. Di mana masyarakat berhak memilih para wakil-wakil rakyat. Subtansi pemilu adalah penyampaian suara rakyat untuk membentuk lembaga perwakilan dan pemerintahan sebagai penyelenggara Negara. Suara rakyat diwujudkan dengan adanya hak pilih, dan setiap masyarakat memiliki hak tersebut.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Janedjri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, (Jakarta: Konstitusi Pres, 2012), xii.

<sup>22</sup> Ibid, Saleh ddk, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggaraan Pemilu*, 48.

Kusnardi dan Harmaily Ibrahim mengatakan bahwa pemilu adalah salah satu hak asasi warga Negara yang sangat prinsipil, Karena dalam pelaksanaannya hak asasi adalah suatu keharusan pemerintah untuk melaksanakan pemilu. Sesuai asas bahwa rakyatlah yang berdaulat maka semua itu dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Oleh Karena itu pemilu adalah suatu syarat mutlak bagi Negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.<sup>23</sup>

#### **b. Dasar Hukum Pemilu**

Secara umum pemilu diselenggarakan oleh setiap Negara demokrasi dengan tujuan yang sama. Tujuan pemilu tersebut antara lain :

- a. Memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertip.
- b. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.
- c. Dalam rangka melaksanakan hak-hak asasi warga Negara.

Tujuan khusus pemilihan umum dinegara Indonesia sebagai berikut :<sup>24</sup>

- a. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan UUD 1945.

---

<sup>23</sup> Ibid, 49.

<sup>24</sup> Ibid, 11-12.

- b. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan memilih presiden dan wakil presiden yang memperoleh dukungan kuat dari rakyat sehingga mampu menjalankan fungsi-fungsi kekuasaan pemerintah Negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan UUD 1945.

Kemudian dalam rangka menciptakan penyelenggaraan pemilu yang baik penyelenggara pemilu haruslah berpedoman pada asas-asas yang telah ditentukan. Asas-asas penyelenggaraan pemilu antara lain :<sup>25</sup>

- a. Langsung, rakyat mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai kehendak hati nurani tanpa perantara.
- b. Umum, pemilu bersifat menyeluruh bagi semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang.
- c. Bebas, masyarakat sebagai pemilih berhak bebas menentukan pilihannya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari siapa pun.
- d. Rahasia, dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan siapa pun.
- e. Jujur, dalam setiap penyelenggaraan pemilu, setiap penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, serta semua pihak, yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>25</sup> Ibid, 12-13.

- f. Adil, dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak mana pun. Susunan kedudukan dan Keanggotaan yang terdiri dari bawaslu yang berkedudukan di ibu kota, bawaslu provinsi, bawaslu kabupaten, panwaslu kecamatan, panwaslu kelurahan dan panwaslu LN dan Pengawas TPS.

## **2. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan**

### **a. Definisi Panwaslu Kecamatan**

Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan atau sebutan lain, selanjutnya disebut panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh panwaslu kabupaten/kota untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah Kecamatan atau nama lain.<sup>26</sup> Anggota panitia pengawas pemilu berjumlah tiga orang yang terdiri dari bidang sumber daya manusia, bidang pengawasan dan bidang penindak pelanggaran, yang mana berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang Pemilu. Komposisi keanggotaan panitia pengawas pemilu Kecamatan memerhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen.

---

<sup>26</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum, Pasal 1 ayat 7.

### **b. Kedudukan Panwaslu Kecamatan**

Anggota panwaslu kecamatan diseleksi dan ditetapkan oleh bawaslu Kabupaten/Kota. Anggota Panwaslu Kelurahan / Desa diseleksi dan ditetapkan dengan keputusan Panwaslu Kecamatan. Anggota Panwaslu LN dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan bawaslu atas usul kepala perwakilan Republik Indonesia. Pengawas TPS di seleksi dan ditetapkan dengan keputusan panwaslu kecamatan. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat,tata cara seleksi, dan penetapan calon anggota panawaslu kecamatan, panwalu Kelurahan/Desa, dan pengawas TPS di atur dalam peraturan bawaslu.<sup>27</sup>

### **c. Dasar Hukum Panwaslu Kecamatan**

Dasar hukum Panwaslu dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah tercantum dalam Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Undang-undang No. 07 Tahun 2017 tentang Bawaslu.

### **d. Tugas dan Kewenangan Panwaslu Kecamatan**

Tugas Panwaslu Kecamatan diataur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum pasal 105 yang berbunyi:

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah. kecamatan terhadap pelanggaran Pemilu, yang terdiri atas:

---

<sup>27</sup> Ibid, Teguh Prasetyo, *Pemilu Bermartabat (Reorientasi Pemiiran Baru Tentang Demokrasi)* 162.

- 1) Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan;
  - 2) Mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan;
  - 3) Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah terkait;
  - 4) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan;
  - 5) Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kecamatan kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kecamatan;
  - 6) Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan; dan
  - 7) Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan dan menyampaikannya kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.
- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan, yang terdiri atas:
- 1) Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
  - 2) Pelaksanaan kampanye;
  - 3) Logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
  - 4) Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;

- 5) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
  - 6) Pengawasan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan;
  - 7) Pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; dan
  - 8) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;
- c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kecamatan;
- d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini di wilayah kecamatan;
- e. Mengawasi pelaksanaan putusan keputusan di wilayah kecamatan, yang terdiri atas:
- 1) Putusan DKPP;
  - 2) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
  - 3) Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
  - 4) Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
  - 5) Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang turut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan;
- h. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain tugas diatas, panwalu kecamatan juga bertugas untuk mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kecamatan, yang terdiri dari pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar sementara dan pemilih tetap , pelaksanaan kampanye, *logistic* pemilu dan pendistribusiannya, dan tugas lainnya sebagaimana telah tercantum dalam Undang-Undang.<sup>28</sup>

Kemudian Kewenangan Panwaslu Kecamatan diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum pasal 106 yang berbunyi:

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;

---

<sup>28</sup> Ibid, 134.

- b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan melalui Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai hasil pengawasan di wilayah kecamatan terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- d. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kelurahan/Desa setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Kabupaten/Kota, jika Panwaslu Kelurahan/Desa berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan;
- f. Membentuk Panwaslu Kelurahan/Desa dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, dengan memperhatikan masukan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- g. Mengangkat dan memberhentikan Pengawas TPS, dengan memperhatikan masukan Panwaslu Kelurahan/Desa; dan
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu panwaslu juga memiliki kewenangan yang mana kewenangan itu antara lain berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkakaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu diwilayah kecamatan dan melakukan wewenang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>29</sup>



---

<sup>29</sup> Ibid, 135.

**BAB III**  
**METODE PENELITIAN**

**A. Waktu dan Tempat Penelitian**

**1. Waktu Penelitian**

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini yaitu selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan dari diterimanya judul penelitian, seminar proposal dan penyelenggaraan ujian munaqasah skripsi di Institut Agama Islam Negeri Palngka Raya. Berikut alokasi waktu penelitian:

**Tabel 1**

Kegiatan	Waktu Pelaksanaan					
	Sep 2020	Sep-okt 2020	Okt- Feb 2021	Feb 2021	Mar- may 2021	Juni 2021
Penerimaan Judul						
Pembuatan Proposal						
Bimbingan Proposal						
Seminar Proposal						
Proses Penelitian dan Proses Pembuatan Skripsi						
Bimbingan Skripsi						
Ujian Skripsi						

## 2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, Bertempat di Kantor Panwaslu Kecamatan Pandih Batu, Jl Patih Rumbih, Pangkoh Hilir, Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Alasan mengapa peneliti memilih tempat penelitian ini disebabkan karena adanya pelanggaran pemilu yang terjadi dikecamatan Pandih Batu. Yang mana ketika peneliti amati pelanggaran-pelanggaran tersebut selalu terjadi ketika diselenggarakannya pemilu.

**Gambar 1**  
(Peta Administrasi Kecamatan Pandih Batu)



## B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah hukum *empiris* dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum yuridis sosiologis. Hukum yuridis sosiologis adalah berbasis hukum normative/peraturan untuk mengamati reaksi atau interaksi yang terjadi ketika norma itu bekerja di masyarakat. Di sebutkan dalam bahasa lain bahwa penelitian hukum empiris yuridis sosiologis adalah meneliti bekerjanya hukum di masyarakat terkait dengan aturan tersebut.<sup>30</sup>. Peneliti secara individu mengamati secara langsung orang-orang yang ingin diteliti melalui interaksi mempelajari tentang panitia pengawas pemilu di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau.

## C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif *socio legal* yang berkarakter deskriptif. Pendekatan kualitatif *socio legal* membantu peneliti dalam menemukan fakta-fakta alamiah yang berkaitan dengan penelitian.

Menurut Suharsimi Arikunto dalam bukunya prosedur penelitian suatu pendekatan praktik, pendekatan merupakan metode atau cara mengadakan penelitian seperti halnya penelitian *non-eksperimen* yang dari segi tujuannya akan

---

<sup>30</sup> "Pedoman Penulisan Makalah, Proposal dan Skripsi ". Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, Tahun 2020.

diperoleh jenis atau tipe yang diambil.<sup>31</sup> Pendekatan kualitatif bertujuan mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah dan menerangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi. Pendekatan ini merupakan sebuah metode penelitian yang digunakan dalam mengungkap permasalahan dalam kehidupan kerja organisasi pemerintah, swasta, kemasyarakatan, kepemudaan, perempuan, olahraga, seni dan budaya, sehingga dapat dijadikan suatu kebijakan untuk dilaksanakan demi kesejahteraan bersama.<sup>32</sup>

Deskriptif menghadirkan gambaran tentang situasi atau fenomena sosial secara detil. Dalam penelitian ini, peneliti memulai penelitian dengan desain penelitian yang terumuskan secara baik yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan sesuatu secara jelas.<sup>33</sup>

#### **D. Data dan Sumber Data**

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli atau pertama.

Data primer harus secara langsung kita ambil dari sumber aslinya melalui

---

<sup>31</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 20.

<sup>32</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 80-81.

<sup>33</sup> Yulia Cahyaindahni dkk, *Prosedur Penelitian : Pendekatan Kuantitatif*, Fakultas Syariah, Hukum tata Negara IAIN (Palangka Raya, 2019). 5.

narasumber yang tepat dan yang kita jadikan responden dalam penelitian kita.<sup>34</sup>

## 2. Data Sekunder

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan. Data sekunder dapat kita peroleh dengan lebih mudah dan cepat karena sudah tersedia misalnya diperpustakaan, organisasi-organisasi, biro pusat statistik, kantor-kantor pemerintahan, dokumen-dokumen dan yang lainnya.<sup>35</sup>

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Panwaslu kecamatan pandih batu sebagai sumber data pertama dan sumber lainnya sebagai penunjang penelitian ini.

## E. Objek dan Subjek Penelitian

### 1. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah suatu persoalan yang ingin diteliti. Menurut Sugiono objek penelitian adalah suatu sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, tentang suatu hal yang *subjektif, valid, dan reliable* tentang suatu hal.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Jonatan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 123.

<sup>35</sup> *ibid*,

<sup>36</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*, ( Bandung: Alfabeta,2017), 41.

Dalam Penelitian ini lingkup objek yang diterapkan peneliti sesuai dengan permasalahan yang diteliti yaitu kendala panitia pengawas pemilu dalam mengawasi pemilihan umum di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau.

## **2. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah sumber data dan sekaligus sebagai pelaku dalam objek yang diteliti.<sup>37</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut, maka yang menjadi subjek penelitian adalah panwaslu di Kecamatan Pandih Batu, baik ketua dan anggotanya yang melakukan tugas pengawasan dikecamatan tersebut saat diselenggarakannya pemilihan umum. Adapun kriteria yang dijadikan subjek penelitian adalah:

- a. Berada di Kecamatan Pandih Batu saat diselenggarakannya pemilu.
- b. Ikut serta dalam proses pemilu.
- c. Mengetahui adanya pelanggaran saat dilaksanakannya pemilu.

## **F. Teknik Penentuan Subjek Penelitian**

Dalam penentuan subjek penelitian penulis menggunakan teknik berdasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan penelitian yang peneliti lakukan. Maka dengan kata lain, unit sampel yang

---

<sup>37</sup> Revisi Pedoman Penulisan Makalah, Proposal dan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya Tahun 2020, 12.

dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian atau permasalahan penelitian.<sup>38</sup>

Dalam penelitian ini ada 3 subjek utama yaitu panwaslu yang mana berjumlah tiga orang diantaranya dari bidang sumber daya manusia, bidang pengawasan dan bidang penindak pelanggaran, yang kemudian sebagai informan Bawaslu Kabupaten, panwas Kelurahan/Desa, petugas TPS yang pada saat itu tepat terjadinya pelanggaran, dan Masyarakat.

## **G. Teknik Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data atau metode pengumpulan data. Adapun teknik yang digunakan antara lain:

### **1. Observasi**

Observasi secara sederhana bisa diartikan sebagai pengamatan. Tentu saja tidak sembarang pengamatan karena di lakukan dengan ketelitian dan kecermatan dalam rangka memperoleh data penelitian. Praktik observasi melibatkan pengerahan beberapa indera peneliti, terutama penglihatan dan pendengaran untuk menangkap fenomena di sekitar yang bisa dijadikan data. Observasi atau pengamatan yang dilakukan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Anwar Hidayat, "Teknik Sampling Dalam Penelitian (Penjelasan Lengkap) ", dalam [www.statistikian.com/2017/06teknik-sampling-dalam-penelitian.html?amp](http://www.statistikian.com/2017/06teknik-sampling-dalam-penelitian.html?amp) (28 Januari 2021).

<sup>39</sup> Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Depok: PT Raja Grafindon Persada, 2018), 216.

Baskoro, menyebutkan bahwa observasi secara umum terdiri dari beberapa bentuk yaitu observasi *systematic*, *unsystematic*, observasi eksperimental, observasi natural, observasi partisipan, nonpartisipan, observasi *unobtrusive*, *obtrusive*, observasi formal, dan informal.<sup>40</sup> Dari beberapa bentuk observasi peneliti menggunakan observasi non partisipan yang mana melalui observasi ini peneliti hanya sebagai pengamat objek yang akan diteliti, tanpa terlibat secara langsung.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif. Konsep wawancara ini sama dengan wawancara lainnya, hanya peran pewawancara, tujuan wawancara, peran informasi dan cara melakukan wawancara yang berbeda. Adapun wawancara yang dimaksud adalah meminta informasi secara langsung kepada Panwaslu dan pihak yang berkaitan dalam penelitian ini melalui dialog.<sup>41</sup>

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa keterangan secara lisan dari pihak yang dianggap mampu memberikan keterangan secara langsung yang berhubungan dengan data sekunder yang diperoleh. Jenis atau tipe wawancara penelitian cukup beragam. *Interview* bisa dalam bentuk terstruktur, semi struktur, dan tidak terstruktur atau informal. Dalam

---

<sup>40</sup> Hasyim Hasanah, *Teknik-Teknik Observasi*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Semarang, *at-taqidum*, Vol. 8, No. 1, (Juli 2016), 35.

<sup>41</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya)*, (Jakarta: Kencana, 2007), 111.

wawancara ini jenis pewawancara yang digunakan yaitu wawancara semi terstruktur, yang mana dalam melakukan wawancara peneliti menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.

Hal-hal yang digali pada teknik wawancara ini yaitu mengacu pada tiga rumusan masalah yaitu *pertama* mengapa terjadi pelanggaran pemilu di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, *kedua* apa saja kendala mengatasi pelanggaran pemilu di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, *ketiga* bagaimana solusi mengatasi pelanggaran pemilu di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, yang mana dari ketiga rumusan masalah tersebut akan di kembangkan menjadi beberapa pertanyaan. Kemudian ditunjukkan kepada pihak-pihak yang dianggap tahu mengenai masalah yang akan peneliti teliti.

### 3. Dokumentasi

Menurut *kamus Besar Bahasa Indonesia*, dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan.<sup>42</sup> merupakan tulisan yang berisi komunikasi tentang kenyataan yang esensial untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi untuk suatu periode tertentu. Dokumentasi juga mencakup kegiatan persiapan dan pemeliharaan akan kejadian-kejadian yang diperhitungkan melalui lembaran catatan dokumen. Kegiatan dokumentasi merupakan unsur

---

<sup>42</sup> Ibid, M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : komunikasi, kebijaksanaan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, 240.

pokok dalam pertanggung jawaban kinerja sebuah profesi. Tujuan kegiatan dokumentasi adalah sebagai sarana komunikasi dan media informasi statistik yang dapat membantu dalam merencanakan kebutuhan di masa mendatang, baik SDM, sarana, prasarana, dan teknis lainnya.<sup>43</sup>

#### H. Teknik Pengabsahan Data

Pengabsahan data digunakan untuk menjamin bahwa semua yang telah diamati dan diteliti penulis sesuai dengan data yang sesungguhnya ada dan memang benar-benar terjadi. Hal ini dilakukan penulis untuk memelihara dan menjamin bahwa data tersebut benar, baik bagi pembaca maupun subjek penelitian.<sup>44</sup>

Untuk memperoleh tingkat keabsahan data penulis menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu sendiri. Untuk membandingkan terhadap data itu. Pada prinsipnya triangulasi merupakan metode data untuk pengecekan data untuk menentukan apakah sebuah data benar-benar tepat menggambarkan fenomena pada sebuah penelitian.<sup>45</sup>

Menurut Denzin dalam Moleong, membedakan empat macam triangulasi yaitu:

---


<sup>43</sup> Pari, Yeni Pebrianti, *Kajian Penyusunan Dokumen Sistem (Panduan, Prosedur dan formulir) Guna mendukung manajemen Mutu Perpustakaan*, (Bogor : Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Tawar), Vol 2 Nomor 2 2016, 81-82.

<sup>44</sup> Lexy Moleong, *Edisi Revisi Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 178

<sup>45</sup> Bactiar S. Bachri, "meyakininkan Validitas Data Melalui Trigulasi Pada Penelitian Kualitatif", Vol.10, No, 1 (April 2010), 56-57.

1. Triangulasi Sumber, untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dengan menggunakan triangulasi sumber maka peneliti bisa membandingkan informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda.
2. Triangulasi Metode, untuk mengecek keabsahan data atau mengecek keabsahan temuan penelitian.<sup>46</sup>
3. Triangulasi Teknik, untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber dengan teknik yang berbeda.
4. Triangulasi teori, memanfaatkan dua teori atau lebih untuk diadu dan dipadu.

Informasi sumber data dalam penelitian ini yaitu:




---

<sup>46</sup>ibid, Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, 219.

## I. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan mencari dan mengatur secara sistematis berbagai data yang telah terhimpun untuk menambah pemahaman terhadap suatu objek yang diteliti. Jadi yang dimaksud dengan teknik analisis data yaitu suatu cara atau strategi yang ditempuh untuk mencari kesempurnaan suatu data dengan cara mengatur data secara sistematis dari berbagai data yang telah diperoleh guna untuk mendapatkan pemahaman dari suatu objek yang diteliti.<sup>47</sup>

Terkait dengan penelitian ini, digunakan analisis data kualitatif yang mana terdiri dari beberapa komponen, diantaranya sebagai berikut :<sup>48</sup> *Data collection* berarti pengumpulan data. Kegiatan pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. *Data reduction* berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema atau polanya. *Data display* atau penyajian data adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari hasil penelitian dideskripsikan secara ilmiah oleh peneliti tanpa menutupi kekurangan. *Data conclusion drawing* atau *verifying* atau menarik kesimpulan dan verifikasi, yaitu melakukan analisis data dengan melihat kembali pada reduksi data dan penyajian data sehingga kesimpulan yang disimpulkan dari pengumpulan dan pengamatan tidak menyimpang dari data yang dianalisis.

---

<sup>47</sup> ibid, M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : komunikasi, kebijaksanaan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, 256.

<sup>48</sup> Matthew B. Milles dan A. Michel Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1999), 19.

Dalam melakukan beberapa tahapan tersebut setelah data dan hasil wawancara telah dikumpulkan dengan lengkap dari lapangan maupun dokumentasi, sebagaimana yang terdapat pada poin 3 diatas, maka untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan masalah, penulis menggunakan beberapa teori.

Dalam penelitian ini untuk menganalisis data yang ada untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan maka peneliti menggunakan teori kewenangan, dan teori pengawasan untuk menganalisis mengapa terjadi pelanggaran pemilu. Hal-hal yang dianalisis adalah berkaitan dengan alasan masih terjadinya pelanggaran pemilu.

Kendala mengatasi pelanggaran pemilu dianalisis menggunakan teori partisipasi masyarakat. Hal-hal yang dianalisis adalah kendala-kendala yang menjadikan pelanggaran pemilu belum teratasi, dengan melihat partisipasi masyarakat dalam keikut sertaan atau keterlibatan ketika diselenggarakannya pemilu.

Kemudian untuk mendapatkan solusi mengatasi pelanggaran pemilu di analisis menggunakan teori pemecahan masalah. Hal-hal yang dianalisis yaitu berkaitan bagaimana pemecahan suatu masalah dalam pemilu dapat mendapatkan suatu solusi dari masalah yang ada.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Umum Penelitian


##### 1. Lokasi Penelitian

###### a. Kecamatan Pandih Batu

Kabupaten Pulang Pisau terdiri dari 8 Kecamatan dengan 4 kelurahan serta 95 desa denitif. Salah satu kecamatan di Kabupaten Pulang Pisau yaitu Kecamatan Pandih Batu. Pandih Batu adalah sebuah kecamatan di kabupaten pulang pisau, Kalimantan Tengah, Indonesia.<sup>49</sup>

Kecamatan Pandih Batu memiliki luas wilayah 535,86 km<sup>2</sup> dengan Desa yang terluas adalah Desa Talio yaitu 160 km<sup>2</sup> yakni sebesar 30 persen dari luas wilayah Kecamatan Pandih Batu.

**Gambar. 2**  
**(Luas Wilayah Kecamatan Pandih Batu)**



<sup>49</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Pulang Pisau, *Kecamatan Pandih Batu Dalam Angka 2019 (Pandih Batu Subdistrict In Figures 2019)*, (Pulang Pisau: BPS Kabupaten Pulang Pisau, 2019), 5.

Kecamatan Maluku adalah kecamatan yang terdekat dengan Kecamatan Pandih Batu itu sendiri. Sedangkan untuk ketinggian wilayah Diatas Permukaan Laut (DPL) menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Pandih Batu semua berada kurang dari 500 meter. Kemudian untuk letak geografis menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Pandih Batu, seluruh desa berada di daerah bukan pesisir.<sup>50</sup>

Kecamatan Pandih Batu merupakan Desa terbanyak yang ada di Kabupaten Pulang Pisau, diantara 7 Kecamatan lainnya. Di Kecamatan Pandih Batu memiliki 16 Desa diantaranya yaitu :<sup>51</sup>

- 1) Desa Kantan Muara
- 2) Desa Talio Muara
- 3) Desa Dandang
- 4) Desa Talio
- 5) Desa Talio Hulu
- 6) Desa Pangkoh Hilir
- 7) Desa Pangkoh Hulu
- 8) Desa Belanti Siam
- 9) Desa Gadabung
- 10) Desa Sanggang
- 11) Desa Kantan Dalam

---

<sup>50</sup> ibid

<sup>51</sup> ibid, Pemerintahan Daerah kabupaten Pulang Pisau, “Wilayah Administrasi Kecamatan dan Desa”.

- 12) Desa Pantik
- 13) Desa pangkoh Sari
- 14) Desa Mulyasari
- 15) Desa Kantan Atas
- 16) Desa Karya Bersama

Kecamatan Pandih Batu terdapat 50 RW dan 213 RT dan di Desa Belanti Siam adalah Desa yang paling banyak memiliki RW yaitu dengan jumlah 9 RW, sedangkan untuk RT terbanyak di Kecamatan Pandih Batu terdapat di Desa Talio Muara sebanyak 30 RT.

Untuk pengklasifikasian Administrasi Pemerintahan di Kecamatan Pandih Batu ada 13 Desa/Kelurahan yang termasuk Swakarya, sedangkan 3 desa/kelurahan lainnya sudah berada di dalam klasifikasi swasembada.<sup>52</sup> Dengan jumlah penduduk 22.966.

**b. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Pandih Batu (Pawascam)**

Panitia pengawas Pemilu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh panwaslu kabupaten/kota untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah Kecamatan atau nama lain. Panwaslu di Kecamatan Pandih Batu dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau. Panwaslu Kecamatan Pandih Batu terdiri dari tiga orang yang terdiri dari yang mana

---

<sup>52</sup> Ibid, Badan Pusat Statistik Kabupaten Pulang Pisau, Kecamatan Pandih Batu Dalam Angka 2019 (Pandih Batu Subdistrict In Figures 2019), 19.

berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang pemilu.

Anggota panwas Kecamatan Pandih Batu rata-rata menjabat sebagai Panwas tidak hanya dalam pemilihan umum 2019 namun dalam pemilu-pemilu sebelumnya pun mereka telah menjabat sebagai panwas Kecamatan Pandih Batu, bahkan rata-rata mereka sudah menjadi anggota panwas Kecamatan dari sebelum tahun 2018 ketika pemilihan Bupati. Jadi mereka rata-rata menjabat sebagai panwas dari pemilihan sebelumnya dan masuk kembali dan dilantik kembali dalam pemilihan selanjutnya<sup>53</sup>

Anggota panwaslu Kecamatan Pandih Batu diseleksi dan ditetapkan oleh bawaslu Kabupaten Pulang Pisau. Dan dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan panwaslu Kecamatan Pandih Batu di bantu oleh Panwaslu Kelurahan/Desa. Panwaslu Kelurahan/Desa diseleksi dan ditetapkan dengan keputusan Panwaslu Kecamatan.

Panwaslu Kelurahan/Desa melaporkan hasil pengawasan mereka kepada Panwaslu Kecamatan. Panwaslu Kelurahan/Desa mempunyai peran penting dalam pemilu, karena luasnya wilayah Kecamatan Pandih Batu membuat Panwaslu Kecamatan Pandih Batu tidak bisa memantau atau mengawasi secara langsung ketika pemilihan umum diselenggarakan.

---

<sup>53</sup> *Observasi Pemilu 2019* (Kecamatan Pandih Batu, 13 April 2012).

## 2. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini yaitu terdiri dari 3 subjek dan 8 informan. Peneliti menguraikan mengenai identitas subjek serta informan penelitian. Untuk lebih jelasnya diuraikan dalam bentuk table berikut ini:

**Tabel 2**

### SUBJEK

NO	Nama	Pendidikan	Keterangan
1	Marwati Ningsih, SP	Sarjana Pertanian	Ketua Panwas Kecamatan devisi organisasi SDM dan Data informasi
2	Henny Kristi Pandi, S.PUST	Sarjana Perpustakaan	Devisi pengawasan humas dan hubal
3	Roby Bahihi, SPd	Sarjana Pendidikan	Devisi penindakan dan pelanggaran

**Tabel 3**

### INFORMAN

No	Nama	Pendidikan	Keterangan
1	Ubeng Itun, S.H	Sarjana Hukum	Ketua Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau
2	Agus Salim Fajri, SPd	Sarjana Pendidikan	Panwas Kelurahan/Desa Kantan Muara
3	Susanti	Sarjana Pendidikan	Panwas Kelurahan/Desa Mulyasari
4	Anas yusuf	SMA	Panwas Kelurahan/Desa Talio Hulu
5	Suaparwanto	SMA	Panwas Kelurahan/Desa Talio Muara
6	Wawan Sumanto	SMA	Panwas Kelurahan/Desa Kantan Atas
7	Ita Fitriana	D-1	Masyarakat Kantan Muara
8	Warsiti	SMA	KPPS Kantan Muara

## B. Hasil Penelitian

Adapun hasil penelitian ini peneliti melakukan wawancara bersama subjek dan informan penelitian. Subjek dalam penelitian ini ada 3 (tiga) orang dan 9 (Sembilan) informan. Ada tiga bagian rumusan masalah yang peneliti tanyakan kepada subjek dan informan, pertama, tentang mengapa terjadi pelanggaran pemilu di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau. Kedua, kendala mengatasi pelanggaran pemilu di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau. Ketiga, solusi mengatasi pelanggaran pemilu di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau. Saat melakukan wawancara dengan subjek, terlihat subjek sangat antusias menyambut kedatangan Mahasiswa IAIN Palangka Raya yang sedang melakukan penelitian, ini jelas terlihat jelas saat wawancara dan bercerita panjang lebar sehingga peneliti tidak menemukan kendala apapun saat mengumpulkan data dari subjek. Selanjutnya peneliti paparkan hasil wawancara yang telah dilakukan, yakni sebagai berikut:

### 1. Subjek I<sup>54</sup>

Nama : Marwati Ningsih  
Pekerjaan : Ketua Panwas Kecamatan divisi organisasi SDM dan Data Informasi  
Alamat : Jl Patih Rumbih, Pangkoh Hilir, Pandih Batu

---

<sup>54</sup> Marwati ningsih, *Observasi* (Kecamatan Pandih Batu, 27 januari 2021).

Fokus permasalahan yang diteliti adalah kendala panitia pengawas pemilu dalam mengawasi pemilihan umum di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau.

Berikut hasil wawancara:

pelanggaran pemilu di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau

Apa terjadi pelanggaran pemilu ketika diselenggarakannya pemilu?

kemarin sih klo pandih batu hitungannya berjalan dengan lancar egak terjadi pelanggaran . Tapi ada sih kemarin pada tahun 2018 terjadi kasus pada pemilihan bupati dipangkoh 3. Klo legislative kemaren pada 2019 ada Cuma biasa klo waktu kampanye ada beberapa kaya tim ses gitu kan entah sengaja atau egak ngerti peraturan atau sengaja kaya pemasangan APK gak sesuai sama SKnya. Kemudian kesalahan di data jumlah pemilih jumlah laki-laki jumlah perempuan. Klo untuk pelaku-pelaku penyelenggara kaya ditingkat kecamatan, tingkat desa, tingkat PPK, PPS, selama ini selama saya menjabat ketua panwas disini enak semua diajak kerja sama tidak ada yang mempersulit. Klo seperti pelanggaran money politik sendiri itu ya susah itu ya. Pembuktiannya susah jadi sering kali meskipun ada yang bilang disini bagi-bagi uang atau apa gitu selama itu tidak ada buktinya kami tidak bisa menindak. Jadi klo yang ditindak seperti itu belum ada ya. Ya itu karena untuk membuktikan sulit.

Apa pelanggaran tersebut sering terulang?

Klo masalah seperti itu sering terjadi ketika pemilu, anggap aja kerikil-kerikil kecilnya lah. Klo Desa yang sering terjadi kesalahan yaitu desa pangkoh sari, mulyasari, ranggang sampe hafal saya. Tapi klo pelanggaran berat baru tahun 2018 itu aja.

Mengapa terjadi pelanggaran pemilu di Kecamatan Pandih Batu?

Ya itu tadi ya kalo berkaitan dengan pelanggaran APK itu entah sengaja atau egak ngerti peraturan atau sengaja kaya pemasangan APK gak sesuai sama SKnya. Itukan klo APK alat peraga kampanye itu kan sudah ada SK bupatinya, klo sudah tidak sesuai dengan SK boleh kami melakukan peneguran, tapi klo sudah kami tegur beberapa kali tidak

mengindahkan terpaksa kami surati untuk memindahkan. Kemarin sih hitungannya ada juga yang kaya gitu kaya masak jumlah APK APKnya berlebihan, ada yang gak sesuai aturan, kaya ada yang pasang dipohon. Klo untuk KPPS kemungkinan waktu penyampaian materi waktu pelatihan dari pihak penyelenggara dari ppk mungkin ada beberapa SDM dari kppsnya kurang, jadi dalam menerima materi itu kurang jadi ada yang harusnya seperti ini jadi seperti ini.

Bagaimana jika ada kecurangan dalam pemilu diluar pengawasan panwaslu Kecamatan tetapi masyarakat melaporkan kejadian tersebut?

Jadi begini pengawasan yang kita lakukan kan untuk wilayah Kecamatan Pandih Batu, jadi ketika itu masih bersangkutan dengan wilayah Kecamatan Pandih Batu maka kita akan terima laporan tersebut dan kita lakukan pengecekan. Tapi apabila diluar Kecamatan pandih Batu kami tidak bisa menerima karna bukan wilayah kami gitu.

Bagaimana Panwaslu Kecamatan dalam melakukan pengawasan ketika pemilu?

Kami kan mempunyai devisi masing-masing kaya saya devisi sumber daya manusia, kemudian ada devisi pengawasan, devisi penanganan pelanggaran jadi kami mengerjakan tugas kami masing-masing kemudian kami dibantu oleh PKD dan PTPS juga. Ya kami saling bahu membahu gitu dalam melakukan pengawasan mengingat wilayah Kecamatan Pandih Batu ini kan luas.

Apa ketentuan hukum panwaslu Kecamatan dalam mengawasi pemilu di Kecamatan Pandih Batu?

Ketentuan hukumnya kami menjalankan sesuai aturan yang ada Undang-Undang Pemilu dan aturan dari Bawaslu.

Apakah ketentuan itu benar-benar dilaksanakan oleh panwaslu Kecamatan dalam mengawasi pemilu?

Sejauh ini saya menjadi pengawas aturan yang ada dijalankan. Tapi memang adalah yang terlewatkan. Mengingat menyesuaikan juga dengan keadaannya.

kendala saat melakukan pengawasan ketika diselenggarakannya pemilihan umum di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau.

Apa kendala pengawasan dan mengatasi pelanggaran ketika diselenggarakannya pemilu?

Klo secara geografis ya kalo pas musim hujan klo secara geografisnya ada beberapa tempat yang jalannya sakit itu yang menyulitkan kami, Cuma agak tertolong karena kami punya pengawas tingkat desa, 1 orang 1 desa, yang kedua masalah jaringan internet yang menjadi kesulitan kadang laporan itu kan sifatnya onlen egak yang langsung manual gitu. Jadi misalnya ada kejadian apa pkd tersebut menyampaikannya anggap saja form pengawasan yang onlen kadang kurang karena terkendala dengan jaringan internet.

Apa kendala setiap dilaksanakan pemilu berbeda-beda atau sama?

Sejauh ini sama saja ya. Selama saya menjadi panwas Kecamatan pernah dilakukan upaya apa oleh panwaslu Kecamatan untuk mengatasi kendala tersebut?

Klo secara geografisnya apabila kita tidak bisa melakukan pengawasan langsung atau kelapangan terpaksa kita menunggu laporan dari panwas Kelurahan/Desa. Seperti yang saya katakan tadi panwas Kelurahan/Desa yang terdiri dari satu orang tadi itu sangat membantu kami dalam melakukan pengawasan langsung kelapangan. Karena kan tidak semua desa yang ada di Pandih Batu ini bisa kami awasi secara langsung juga. Klo masalah jaringan biasanya apabila misalnya kaya ada informasi gitu, ketika mereka terkendala jaringan dan lama merespon gitu kami harus terjun langsung untuk memberikan informasi atau mereka datang ke kami seperti itu. Kan informasi yang biasanya diberikan oleh bawaslu Kabupaten itu sifatnya onlen jadi karena terkendala jaringan tadi kami jadi lambat, kurang maksimal.

Adakah pencegahan yang dilakukan pihak panwaslu Kecamatan ketika akan diselenggarakannya pemilu untuk menghindari terjadinya pelanggaran?

Iya ada biasanya kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat ataupun para penyelenggara. Klo untuk para petugas KPPS biasanya kami melakukan kaya BIMTEK gitu dan ada juga kami buat grup WA untuk komunikasi apabila ada yang kurang dipahami, jadi bisa ditanyakan digrup itu.

Bagaimana kewenangan Panwaslu Kecamatan dalam menegakan dan menyelesaikan sengketa pelanggaran pemilu?

Biasanya klo misalnya terjadi pelanggaran atau permasalahan apa itu kami usahakan untuk selesai di Kecamatan aja. Jadi kami ini biasanya pada saat rapat pleno yang besar itu kan untuk menyingkronkan ketika ada yang tidak sesuai Nah disitu kemarin saya lupa ada beberapa desa memang ada terjadi kesalahan antara apa yang disampaikan dengan kami dengan yang dipegang saksi dengan yang pegang mereka itu hasilnya berbeda dari segi perhitungan klo dari segi hasil setau saya yang terjadi kesalahan Cuma didata yaitu dari jumlah DPT, jumlah surat suara, kq jumlah jumlah pemilihnya sekian gak sesuai dengan jumlah surat suara dan absen gitu kkan. Kemaren kq terjadi penggelembungan suara ternyata setelah diteliti mereka salah memasukan angka salah perhitungan jadi kami menyimpulkan kejadian-kejadian kaya gitu tu disebabkan oleh ini aja sih sdmnya ajha, daya tangkap sdm yang kurang jadi kami langsung memperbaiki gitu. Klo pun ada pelanggaran kami usahakan selesaikan di Kecamatan, karena klo sudah sampai Kabupaten itu susah udah kami anggarannya gak seberapa harus bolak balik, kaya yang kemarin kasus 2018 perusakan baleho. Kasihan saya tu kadang, klo bisa selesai diKecamatan lebih baik selesai di Kecamatan aja.

solusi mengatasi pelanggaran pemilu di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten

Pulang Pisau

Bagaimana panwaslu kecamatan dalam menyelesaikan pelanggaran pemilu?

Bagaimana cara panwaslu Kecamatan merekrut para PKD dan PTPS?

Iya ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi. Tapi ya itu tadi kadang karena sumber daya manusianya kurang yang berminat untuk menjadi anggota tps, kpps maupun saksi, jadi ada yang misalnya umurnya harus berapa gitu, pendidikan minimal lulusan SMA tapi karena gak ada sumber daya manusianya jadi belum cukup umurnya kami terima, tapi harus membuat surat pernyataan dulu bisa baca dan tulis. Susahnya itu sih kurangnya SDM jadi gak bisa maksimal.

Apa ada pengawasan langsung dilapangan dari panwaslu Kecamatan?

Tentu ada, kami melakukan pengawasan antar desa dan menerima laporan dari PKD desa juga. Karna gak mungkin kita berdiam melihat didesa ini misalnya sampai selesai karena kan banyak yang harus diawasi dan kita harus membagi waktu kan.

Tindakan apa yang pernah dilakukan panwas Kecamatan Pandih Batu secara langsung ketika terjadi pelanggaran?

Tindakan yang kami lakukan ya itu tadi ya, klo ada pelanggaran pasti kami lakukan peneguran. Kemudian waktu rapat pleno apabila ada ketidak sesuaian antar data gitu pasti kita langsung menyuruh untuk dilakukan perbaikan. Ya 2018 itu ajha yang sampai pengadilan jadi kami bolak balik mengurus kasus tersebut. Soalnya disini itu namanya didesa ya ketika kita mengambil tindakan ada yang gak terima marah atau gimana. Padahal niat kami baik, kita lakukan peneguran kan agar mereka itu tidak kena pasal dari pelanggaran yang mereka buat tapi ada yang terima gitu. Tapi kami tetap ajha melakukan peneguran.

Apa pernah panwaslu Kecamatan menerapkan sebuah kebijakan untuk memanilisir terjadinya pelanggaran?

Pernah menerapkan kebijakan tapi tidak keluar dari aturan yang ada ya. Kaya misalnya kaya misalnya kaya APK gitu kami mengeluarkan kebijakan bahwa APK yang telah kami lakukan peneguran dan kami surati tapi tidak di pindahkan maka kami akan copot paksa APK tersebut. Dan kami simpan di sini (kantor panwas Kecamatan).

Bagaimana dengan kebijakan yang telah di terapkan?

Kebijakan tersebut berjalan dengan baik ya. Tapi karena kadang pemasangan APK itu kadang ada masyarakat yang memasangnya dan mereka juga disuruh juga, jadi masih ada saja yang melanggar. Kaya masang didepan tempat ibadah pohon seperti itu.

Apakah mengurangi tingkat pelanggaran?

Bisa dibilang mengurangi ya. Apalagi dari kejadian 2018 kemarin perusakan baleho itu yang sampe di tahan 1 bulan klo gak salah, mereka jadi agak jeralah.

Berdasarkan hasil wawancara di atas pokok pikiran yang dapat dipahami adalah bahwa masih terjadinya pelanggaran pemilu di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau disebabkan karena masyarakat atau petugas yang ditugaskan kurang memahami aturan, tata cara pelaksanaan pemilu yang membuat masih sering terjadinya pelanggaran atau kesalahan ketika pemilu. Kendala yang dihadapi Panwas Kecamatan Pandih Batu sendiri yaitu kondisi geografis dan jaringan internet atau komunikasi yang kurang memadai sehingga dalam melakukan pengawasan secara langsung terkendala mengingat dalam satu Kecamatan terdapat 16 Desa. Kemudian jaringan internet atau komunikasi yang kurang memadai juga membuat PKD itu kurang maksimal ketika diminta laporan pengawasan atau menyampaikan laporan apa ketika terjadi permasalahan di form pengawasan.

## 2. Subjek II<sup>55</sup>

Nama : Henny Kristi Pandi  
 Pekerjaan : Devisi Pengawasan Humas dan Hubal  
 Alamat : Jl Patih Rumbih, Pangkoh Hilir, Pandih Batu

---

<sup>55</sup> Henny Kristi Pandi, *Wawancara* (Kecamatan Pandih Batu, 13 April 2021).

Fokus permasalahan yang diteliti adalah kendala panitia pengawas pemilu dalam mengawasi pemilihan umum di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau.

Berikut hasil wawancara:

pelanggaran pemilu di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau

Apa terjadi pelanggaran pemilu ketika diselenggarakannya pemilu?

Pelanggaran waktu itu, klo yang berat tidak ada oleh kan pada pemilu bupati 2018 kemarin itu kan jadi pembelajaran juga kan buat kami dan mungkin mereka takut juga gitu kan. Klo 2019 kemarin tu ada pelanggaran pemasangan APK, pelanggaran itu yang sering terjadi tidak sesuai dengan SK. SK kan diterbitkan oleh KPU kabupaten, kemudian sudah di usulan oleh PPK sini kan untuk pemasangan APK atau atribut lain itu sudah ditetapkan. Tapi ada warga, kan warga ini disuruh juga untuk pasang APK itu. Tapi warga ini pasangannya di lain tidak sesuai dengan SKnya, kaya pasangannya didepan masjid, depan gereja itu gak bisa kan. Kemudian yang sering terjadi juga kesalahan di data itu juga sering terjadi dibeberapa desa. Kaya jumlah penduduknya, data yang dipegang pengawas kq gak sama. biasanya kesalahan kaya gitu karna salah nulis aja. Tapi itu juga bisa diselesaikan. Disini ini, pelanggaran klo kaya kami ini agak susah untuk mengatasi masalah money politik. Misalnya ada money politik ada disuatu desa. Kami kan gak selalu keliling patrol setiap waktu. Begitu juga dengan PKD dan PTPS. Meskipun ada yang mengadu pas kami kesana gak ada oleh susah kan klo money politik.

Apa pelanggaran tersebut sering terulang?

Klo kaya APK itu sering terjadi ketika diselenggarakannya pemilu. Kemudian kesalahan penulisan gitu-gitu beberapa kali terjadilah. Tapi klo pelanggaran yang besar itu 2018 aja kemarin.

Mengapa bisa terjadi pelanggaran pemilu di Kecamatan Pandih Batu?

Klo menurut saya pelanggaran seperti itu khususnya di Kecamatan Pandih batu ini karena SDM nya. Jadi kaya SDMnya ini kurang memahami tugas dan fungsinya aja.

Bagaimana jika ada kecurangan dalam pemilu diluar pengawasan panwaslu Kecamatan tetapi masyarakat melaporkan kejadian tersebut?

Selama itu wilayah kami, kami pasti melakukan pengecekan. Jadi klo ada warga melaporkan kekita itu ada 2 kemungkinan bisa jadi pelanggaran bisa juga tidak. Jadi kami melakukan pengecekan terlebih dahulu, bener egak nih terjadi pelanggaran.

Bagaimana Panwaslu Kecamatan dalam melakukan pengawasan ketika pemilu?

Kami ini kan memang berjenjang gitu kan kaya PTPS kePKD, PKD kekami panwas kecamatan. Jadi setiap ada pengawasan itu wajib mengisi formulir POM A laporan. Jadi POM A ini wajib setiap kami melakukan pengawasan. Jadi laporan POM A ini yang diserahkan PKD ke kami. Jadi POM A ini tu hasil laporan pengawasan klo ada kejadian apa masalah apa gitu. Jadi sistemnya berjenjang gitu.

Apa ketentuan hukum panwaslu dalam mengawasi pemilu di Kecamatan Pandih Batu?

Ketentuan hukumnya ya kami menjalankan sesuai aturan yang ada aja. Karna kami bekerja juga berpedoman dengan aturan itu kan gitu

Apakah ketentuan itu benar-benar dilaksanakan oleh panwaslu Kecamatan dalam mengawasi pemilu?

Sejauh ini kami melaksanakan sesuai aturannya ya tidak melenceng gitu. Karna kan beresiko juga buat kami jadi ya sesuai aturannya lah kami jalankan.

kendala saat melakukan pengawasan ketika diselenggarakannya pemilihan umum di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau.

Apa kendala pengawasan dan mengatasi pelanggaran ketika diselenggarakannya pemilihan umum?

Pada pemilu 2019 kemarin memang banyak kendala yang dihadapi terutama kami dari pihak kecamatan, panwas kecamatan membuat ada yang namanya itu pengawas kelurahan Desa dalam 1 desa itu ada satu yang diseleksi kemarin. Setelah itu ada Tahapan lagi PKD tersebut atau kami mencari lagi pengawas TPS dimana setiap satu desa itu terdiri dari misalnya kaya kantan muara satu desa terdiri dari 4 TPS, jadi 4 juga yang dicari orangnya. Jadi PKD yang 1 ini memimpin didesa itu 4 orang dari 4 tps itu. Klo kami dikecamatan 16 desa yang kami pimpin jadi 16 desa itu ada 16 orang PKD kemarin waktu dipemilu itu 72 TPS klo gak salah. Jadi kendalanya yaitu paling utama jaringan internet. Karena informasi yang kami sampaikan yang kami dapat dari bawaslu kabupaten intrusiknya itu kaya kemarin kan lewat WA ya jadi tu kadang terutama PKD nya pagi dapat informasi ada dapat tugas. Jadi informasi ke PKD belum sampai kami dituntut untuk mendapat laporan dari desa jadi apabila tidak sampai informasi kami kesulitan lah. Karena ada beberapa desa yang blank spot memang sinyalnya gak ada terutama di desa karya bersama desa dandang, jadi pagi gini dapat info siang atau sore baru sampai. Jadi kendalanya itu informasi tidak cepat yang didapat. Kami membutuhkan informasi desa rawan diseluruh desa dikecamatan pandih batu, tapi ada desa yang belum menyampaikan. Jadi akhirnya kami kami gimana mendapatkan informasinya. Terutama itu kendala klo informasi.

Kedua waktu kami penyeleksian pengawas TPS PKD memang terkendala kenapa perbawaslu nya itu untuk perekrutan pengawas kelurahan/desa dan pengawas tps itu umur. Jadi dibatasi umur jadi waktu itu umur minimal 24 tahun lulusan SMA sedangkan mencari didesa kita tau aja di desa itu tau sendiri kan didesa jarang ada pemuda yang nganggurlah gitu. Di desa itu klo pemuda yang nganggur rata” mereka tu merantau jadi mencari orang yang sesuai perbawaslu kemarin agak susah. Jadi kami sudah koordinasi kaya lulusan SMA gitu kan tapi umur 18 tahun jadi tidak bisa. Banyak sih yang diatas 24 tahun tapi sdmnya lagi klo didesa itu sdmnya itu yang susah untuk memnuhi syarat itu. Karena penduduk kita terbatas. Karena bawaslu itu kenapa dicari yang 24 tahun karena dipanwas itu kita yang duluan dilaporkan. Karena dipemilu ibaratnya panwas ini polisinya. Kenapa 24 tahun karena ukuran minimal seseorang bisa memutuskan sesuatu jadi klo ada permasalahan di kpps dan di desanya mereka bisa

memutuskan sesuatu jadi itu gak bisa ditawarlah untuk umur. Klo pendidikan memang susah dicari apalagi kami mencari 72 orang kan apalagi waktu pemilu itu kan banyak ya yang dicoblos lama prosesnya jadi waktu itu banyak yang hampir menyerahlah jadi akibatnya waktu pemilu pilgub itu banyak yang gak mau akhirnya. Klo dipanwas itu kemarin banyak kekurangannya. Kaya sosialisasinya kurang jadi kami waktu itu, kami melantik PKD tapi terbatas lagi kami untuk semacam bimteknya agak kurang jadi pemahaman mereka dengan tugasnya mereka dilapangan banyak yang kurang paham. Pengawas tps juga kesusahan waktu mengisi di aplikasi yang dikasih panwas.

Kemudian Klo kaya kami ini agak susah untuk mengatasi masalah money politik, meskipun kita tahu money politik ini ada disekeliling kita. Kenapa karna pembuktiannya sendiri sulit diundang-undangnya sendiri seperti menyulitkan gitu. Seperti pembuktian harus video, nominal uang dan digit nomor di mata uang itu harus sama. Jadi susah lah.

Kemudian kaya jalan gitu juga menghambat waktu pemilihan 2019 kemarin kan masih susah. Ya kondisi geografislah lah termasuk kendalanya dan terlalu luas juga.

Apa kendala setiap dilaksanakan pemilu berbeda-beda atau sama?

Selama saya menjabat kendalanya ya itu-itu aja. Sama aja. Cuma memang ada perbedaaan sedikit kaya kondisi geografis itu.

pernah dilakukan upaya apa oleh panwaslu untuk mengatasi kendala tersebut?

Upayanya semaksimal mungkin kami kaya komunikasi tadi itu jadi kita telfon kemudian kami turun kelapangan. Klo untuk SDM tadi mau gak mau apa yang ada, klo ada yang gak paham kaya PKD kami suruh kesini klo ada yang gak paham. Jadi kendalanya tu kan terkait-kait gitu kan. Jadi mungkin itu ajha solusinya.

Adakah pencegahan yang dilakukan pihak panwaslu kecamatan ketika akan diselenggarakannya pemilihan umum untuk menghindari terjadinya pelanggaran?

Pencegahan yang dilakukan kami kaya melakukan sosialisasi, kemudian adanya kaya BIMTEK untuk PKD dan PTPS. Kemudian kami melakukan pengawasan kelapangan.

Bagaimana kewenangan panwaslu dalam menegakan dan menyelesaikan sengketa pelanggaran pemilu, ketika terjadinya pelanggaran?

Kewenangan kami itu seperti yang ada diundang-undang ya. Jadi klo ada pelanggaran kami pasti menindak dengan cara melakukan peneguran, menyurati dan turun kelapangan langsung untuk memastikan apa yang terjadi. Jadi seperti saya bilang tadi setiap ada pengawasan itu kami wajib mengisi formulir POM A laporan. Jadi POM A ini wajib setiap kami melakukan pengawasan. Jadi laporan POM A ini yang diserahkan PKD ke kami. Jadi POM A ini tu hasil laporan pengawasan klo ada kejadian apa masalah apa gitu. Klo ada orang gugat di MK gitu jadi bawaslu ini sudah ada memegang POM A laporan PKD ini. Panwaslu atau bawaslu tinggal melihat POM A ini. POM A ini sangat penting, POM A ini catatan Ril atau bukti terutama bukti awal klo ada pelanggaran. POM A yang dibuat oleh panwas itu 99% itu pasti pelanggaran. klo ada warga melaporankan kita itu ada 2 kemungkinan bisa jadi pelanggaran bisa juga tidak. Tapi klo Panwas yang sudah menemukan pelanggaran itu pasti 99% persen pelanggaran. Jadi POM A itu wajib itu sangat berharga bukti ountentik. Jadi dalam menyelesaikan sengketa pelanggaran ketika pemilu, pilkada dan yang lainnya POM A inilah yang kami gunakan.

Bagaimana panwaslu kecamatan dalam menyelesaikan pelanggaran pemilu?

Bagaimana cara panwaslu Kecamatan merekrut para PKD dan PTPS?

untuk perekrutan pengawas kelurahan/desa dan pengawas tps itu umur. Jadi dibatasi umur waktu itu umur minimal 24 tahun lulusan SMA seperti yang saya bilang tadi sedangkan mencari didesa jarang ada pemuda yang nganggurlah gitu. Kemudian pendidikan terakhir SMA.

Apa ada pengawasan langsung di lapangan dari panwaslu Kecamatan?

Tentunya ada ya. pengawasan kelapangan untuk melihat kondisi disana. Tapi karna waktu kami terbatas kami tidak bisa mengawasi

yang satu hari penuh. Jadi kami tugaskan PKD dan PTPS tadi untuk secara maksimal melakukan pengawasan dilapangan.

Apa pernah panwaslu Kecamatan Menerapkan sebuah kebijakan untuk memanilisir terjadinya pelanggaran?

Memang ada kemaren kebijakan panwas masalah apk juga kemarin. Masalahnya APK itu jadi waktu itu kebijakannya gini banyak di daerah lain rasanya di pulang pisau, panwas disana ngelepas baleho punya orang dan marah protes dan melaporkan kekepolisian. Jadi klo baleho kita turunkan tanpa pengetahuan itu nanti jatuhnya perusakan kan. Jadi waktu itu disepakati oleh pihak kepolisian lebih baik kita suruh pindah aja. Klo tindakannya kan diambil balehonya kita simpan dikantor. Itu kan wajib kami laporkan kan ada formulirnya. Jadi waktu itu untuk menetralsisir kegaduhan gitu kan jadi kami suruh pindahkan aja. Tapi klo udah kami peringati atau kami tegur tidak memindahkan baru kami ambil tindakan untuk melepas. Klo pelanggaran lainnya kaya kesalahan data jadi kebijakannya diselesaikan didesa itu dulu. Klo bisa diselesaikan PKDnya ya diselesaikan disana. Untuk mempermudah gitu kan. memang semestinya kan klo ada pelanggaran kita harus catat kana dan registrasinya itu ada dikecamatan jadi yang bisa memutuskan itu panwas kecamatan.

Apakah mengurangi tingkat pelanggaran?

Dibilang mengurangi yang jelasnya sih ya klo pelanggaran kaya tadi itu memang sering terjadi ketika pemilu gitu. Tapi kaya kejadian tahun 2018 yang perusakan baleho itu Cuma itu aja gitu. Jadi pembelajaran lah buat masyarakat dan kami juga sebagai pengawas.

Berdasarkan hasil wawancara di atas pokok pikiran yang dapat dipahami adalah bahwa masih terjadinya pelanggaran pemilu di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau meskipun bukan termasuk pelanggaran berat hanya pelanggaran ringan, namun pelanggaran tersebut sering terulang kembali ketika diadakannya pemilu hal tersebut disebabkan karena factor utama yaitu sumber daya manusia yang kurang berpartisipasi dan kurang memahami tugas

dan fungsinya. Tidak hanya itu masyarakat juga kurang berminat ketika ada seleksi pencalonan untuk Panwas Kecamatan, panwas desa dan panwas ptps sehingga kita mencari sdm yang sesuai syarat dan ketentuan yang ada kesulitan. Selain itu juga terkendala dari beberapa factor lainnya seperti jaringan informasi/internet dan kondisi geografis yang membuat pengawasan menjadi kurang maksimal.

### 3. Subjek III<sup>56</sup>

Nama : Roby Bahihi

Pekerjaan : Devisi Penindakan dan Pelanggaran

Alamat : Jl Patih Rumbih, Pangkoh Hilir, Pandih Batu

Fokus permasalahan yang diteliti adalah kendala panitia pengawas pemilu dalam mengawasi pemilihan umum di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau.

pelanggaran pemilu di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau

Apa terjadi pelanggaran pemilu ketika diselenggarakannya pemilu?

Klo pelanggaran itu memang banyak aja pelanggarannya. Cuma masalahnya klo kami harus tindak pelanggarannya si pelapor itu takut melapor. Sedangkan prosedurnya kan klo ada yang melaporkan kekami kami akan proses Cuma yang bersangkutan itu Cuma mau kami aja yang mengeksekusinya. Padahal prosedurnya kan harusnya dari yang melapor itu melapor ke PKD dulu, PKD melanjutkan ke kami. Cuma yang bersangkutan gak mau kenapa takutnya mungkin yang bersangkutan ditarik-tarik ke ranah hukum. Karena sudah pernah kejadian kan kami ini yang tahun 2018 yang perusakan baleho, itu kan

---

<sup>56</sup> Roby Bahihi, *Wawancara* (Kecamatan Pandih Batu, 17 April 2021).

laporan sudah sampai ke kabupaten dan dilangkahi kami jadi dibawah kerah hukum.

Apa pelanggaran tersebut sering terulang?

Tidak. Pelanggaran-pelanggaran kecil aja yang sering terjadi.

Mengapa bisa terjadi pelanggaran pemilu di Kecamatan Pandih Batu?

Klo menurut saya SDMnya kurang memahami aturan ataupun tugas dan kewajiban mereka masing-masing. jadi kaya kasus 2018 itu kan dia mengaku tidak sengaja tidak tahu klo ada pasal mengenai perusakan baleho itu. Untungnya kemarin itu dua-duanya yang dirusak klo satu aja bisa panjang itu permasalahannya. Karena dianggap mendukung yang satunya. Jadi kurang memahami aja sebenarnya.

Bagaimana jika ada kecurangan dalam pemilu diluar pengawasan panwaslu Kecamatan tetapi masyarakat melaporkan kejadian tersebut?

Jadi klo masyarakat melaporkan itu ada dua kemungkinan bisa jadi pelanggaran bisa juga tidak. Tapi klo panwas yang melakukan temuan itu bisa dikatakan sebagai pelanggaran. Apabila masyarakat melaporkan tidak ada bukti itu tidak bisa dikatakan sebagai pelanggaran jadi kami harus melakukan pengecekan terlebih dahulu.

Bagaimana panwaslu Kecamatan dalam melakukan pengawasan ketika pemilu?

Klo dalam melakukan pengawasan kami panwascam. Yang pasti kan kami 16 Desa jadi kami mengkoordinir seluruh desa jadi semua pelanggaran apapun bentuk laporan yang berkaitan dengan Kecamatan Pandih batu itu akan berpusat ke kami tiga .setelah itu kami akan susun ke Kabupaten.

Apa ketentuan hukum panwaslu Kecamatan dalam mengawasi pemilu di Kecamatan Pandih Batu?

Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, disitu jelas mengenai kewenangan tugas dan kewajiban kita. Peraturan Bawaslu.

Yang pasti aturan yang diberlakukan saat itu itu landasan hukum yang kami gunakan.

Apa ketentuan tentang pemilu itu benar-benar dilaksanakan oleh panwaslu Kecamatan dalam mengawasi pemilu di Kecamatan Pandih Batu?

Kami melaksanakan semua ketentuan yang telah diberikan. Karnakan kami juga menjaga kinerja dan nama baik kami juga. Jadi ya itu mau gak mau suka gak suka harus dijalani dan dikerjakan.

Kendala mengatasi pelanggaran pemilu di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau.

Apa kendala pengawasan dan mengatasi pelanggaran ketika diselenggarakannya Pemilu?

Klo kendala-kendala tidak terlalu banyak juga kendalanya, cuma klo di Kecamatan Pandih Batu Ini masalah jaringan, kedua lokasinya 16 desa kami Cuma 3 panwasnya jadi kami kesulitan. Untuknya kita dibantu PKD. Jadi agak terbantu. tapi jika dibandingkan dengan tim ses nya apabila mereka turun di beberapa desa itu juga akan menyulitkan kami sebagai panwas itu susah nya. Kemudian kami kan namanya pengawas kerjanya samapai malam juga Cuma klo kemarin ada batasan waktunya sampai jam 4 aja dikantor. Tapi namanya pengawasan klo melanggar ketentuan jam mau gak mau kami harus turun.

Apa kendala setiap dilaksanakan pemilu berbeda-beda atau sama?

Kendalanya tu sama saja jaringan internet. Oleh ditempat kita ini kan memang belum semua desanya jaringannya enak.

Pernah dilakukan upaya apa oleh panwaslu Kecamatan untuk mengatasi kendala tersebut?

Ya itu mau gak mau kami harus turun, yang harusnya jam 8 pagi PKDnya k kirim kr kami jam 10, jadinya kami laporan ke Kabupaten juga lambat. Karena sering terjadi mis komunikasi.

Adakah pencegahan yang dilakukan pihak panwaslu Kecamatan ketika akan diselenggarakannya pemilu untuk menghindari terjadinya pelanggaran?

Biasanya sebelum diselenggarakannya pemilu kami mengadakan sosialisasi dan bimtek untuk PKD dan PTPS. Sosialisasi ini juga kepada masyarakat, mengenai pemilu tahapan dan lain-lain.

Bagaimana mekanisme pengawasan dalam mengawasi pemilu?

Mekanismenya PTPS melaporkan hasil pengawasan kepada PKD kemudian PKD melaporkan hasil pengawasan ke Panwas Kecamatan dan kami menyusun dan melaporkan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten dan seterusnya. Berjenjang seperti itu.

Solusi mengatasi pelanggaran pemilu di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau.

Bagaimana panwaslu kecamatan dalam menyelesaikan pelanggaran pemilu?

Klo laporan itu kan masyarakat yang melaporkan. Tapi klo temuan itu memang ada buktinya dan dinyatakan sah. Maka kami melakukan tindakan. Entah itu diselesaikan diKecamatan atau kami serahkan ke Bawaslu kabupaten.

Bagaimana cara panwaslu Kecamatan merekrut para PKD dan PTPS?

Untuk itu pastinya ada kriteria khusus. Tidak orang sembarangan harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

Apa ada pengawasan langsung di lapangan dari panwaslu Kecamatan?

Tentunya ada karna kami ini wajib melakukan pengawasan langsung kelapangan. Meskipun dilapangan sendiri sudah ada PKD dan PTPS. Tapi kami tetap melakukan kewajiban kami untuk melakukan pengawasa langsung.

Tindakan apa yang pernah dilakukan panwas Kecamatan Pandih Batu secara langsung ketika terjadinya pelanggaran?

Klo ada temuan yang sudah sah. Dan kami lakukan voting dan kami tetapkan pelanggaran. Jadi harus diproses seperti itu. Jadi kami harus mefasilitasi.

Apa pernah panwaslu Kecamatan Menerapkan sebuah kebijakan untuk memanipulasi terjadinya pelanggaran?

Ketika kami melakukan pengawasan kami tidak pernah keluar dari undang-undang. Sesuai undang-undang. Karna kami lembaga jadi menjaga nama baik kita juga. Jadi mau gak mau suka gak suka kita tetap melakukan pengawasan sesuai aturan yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara di atas pokok pikiran yang dapat dipahami adalah bahwa masih terjadinya pelanggaran pemilu di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau namun masalahnya ketika pelanggaran itu ditindak lanjuti. Masyarakat jadi takut melapor apabila terjadi pelanggaran. Sedangkan prosedurnya klo ada yang melaporkan kekami akan di proses Cuma yang berangkutan itu tidak mau diperpanjang, itu menjadi kesulitan kami. Terutama ketika kejadian 2018 yang mana kasus tersebut sampai keranah hukum. Masyarakat jadi takut melapor. Dengan dalih tidak mau dibawa keranah hukum. Jadi masyarakat itu kurang berpartisipasi ketika mengetahui kejadian-kejadian pelanggaran. Tidak hanya itu masyarakat juga kurang berminat ketika ada seleksi pencalonan untuk Panwas Kecamatan, panwas desa dan panwas ptps sehingga kita mencari sdm yang sesuai syarat dan ketentuan yang ada kesulitan. Hal tersebut disebabkan karena SDM yang kurang memahami aturan, tugas dan kewajibannya serta partisipasi masyarakat yang dapat dikatakan masih rendah. Selain kendala tersebut juga jaringan internet dan kondisi geografis serta luasnya wilayah menjadi tingkat kesulitan tersendiri.

#### 4. Informan I<sup>57</sup>

Nama : Agus Salim Fajri

Pekerjaan : Panwas Kelurahan/Desa

Alamat : Desa Kantan Muara

Fokus permasalahan yang diteliti adalah kendala panitia pengawas pemilu dalam mengawasi pemilihan umum di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau.

pelanggaran pemilu di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau

Apa terjadi pelanggaran pemilu ketika diselenggarakannya pemilu?

Pertama jadi panwas 2018 ada pelanggaran tapi bukan pelanggaran calon, tapi pelanggaran dari masyarakat perusakan APK itu pemilihan bupati, didesa kantan Muara tepatnya. Penindakannya yaitu kami koordinasi panwas desa, panwas kecamatan, kabupaten. Itu kasusnya kemaren sampai kabupaten dan ditahan selama 1 bulan. Klo salah di data bukan salah ngitung tapi salah dalam penulisan kurang teliti aja.

Apa pelanggaran tersebut sering terulang?

Selama saya menjabat Cuma itu aja sih. Kesalahan-kesalahan kecil lah.

Mengapa bisa terjadi pelanggaran pemilu di Kecamatan Pandih Batu?

Kesalahan itu terjadi klo menurut saya karna kurang koordinasi aja. Jadi kaya misalnya ada yang gak paham tapi tidak mau bertanya. SDMnya juga kurang memahami tugas dan fungsinya gitu.

Bagaimana jika ada kecurangan dalam pemilu diluar pengawasan panwaslu

Kecamatan tetapi masyarakat melaporkan kejadian tersebut?

---

<sup>57</sup> Agus Salim Fajri, *Wawancara* (Kantan Muara, 24 Maret 2021).

Selama masih diwilayah pengawasan kami, kami terima dan kami melakukan pengecekan.  
 Bagaimana panwaslu Kecamatan dalam melakukan pengawasan ketika pemilu?

Kami kerjanya sesuai juknis jadi gak mencari-cari kesalahan-kesalahan. Klo ada kesalahan baru diatasi sesuai juknis ajha.

Apa ketentuan hukum panwaslu Kecamatan dalam mengawasi pemilu di Kecamatan Pandih Batu?

ketentuan hukumnya sesuai aturan yang pasti, kaya undang-undang pemilu, bawaslu. Tidak keluar dari aturan yang ada.

Apa ketentuan tentang pemilu itu benar-benar dilaksanakan oleh panwaslu Kecamatan dalam mengawasi pemilu di Kecamatan Pandih Batu?

Ya itu tadi ya kami kerja sesuai juknis, begitu juga dengan panwaslu Kecamatan. Jadi gak mencari-cari kesalahan-kesalahan.

Kendala mengatasi pelanggaran pemilu di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau.

Apa kendala pengawasan dan mengatasi pelanggaran ketika diselenggarakannya Pemilu?

Kendalanya kami dengan panwas Kecamatan hampir sama. terlalu luas yang diawasi jadi gak bisa setiap waktu melihat kejadian. Karenakan ada beberapa tps. Klo pemilu 2019 kemarin ada 6 TPS jadi gak bisa maksimal gak bisa fokus.

Apa kendala setiap dilaksanakan pemilu berbeda-beda atau sama?

Kadang beda klo secara geografis. Tapi seringnya sama aja.

Pernah dilakukan upaya apa oleh panwaslu Kecamatan untuk mengatasi kendala tersebut?

Upaya yang dilakukan yaitu biasanya kaya langsung kelapangan. Laporan gitu langsung kepanwas Kecamatan apabila tidak bisa melalui online oleh terkedala jaringan juga kan.

Adakah pencegahan yang dilakukan pihak panwaslu Kecamatan ketika akan diselenggarakannya pemilu untuk menghindari terjadinya pelanggaran?

Pencegahan yang dilakukan yaitu adanya penghimbau sebelum dilaksanakannya pemilu. Jadi apa-apa saja yang boleh dilakukan tidak boleh gitu ajha sih.

Bagaimana kewenangan Panwaslu Kecamatan dalam menegakan dan menyelesaikan sengketa pelanggaran pemilu?

Kewenangan panwaslu Kecamatan selama saya menjabat bagus aja. Dijalankan sesuai aturan yang ada.

Bagaimana panwaslu Kecamatan memerankan kewenangannya dalam mengawasi pemilu?

Dalam mengawasi kan kami koordinasi dengan panwas Kecamatan mereka membantu kami. Dan mereka juga turun kelapangan untuk memantau secara langsung.

Bagaimana mekanisme pengawasan dalam mengawasi pemilu?

Mekanismenya karna terlalu luas yang diawasi jadi kami itu mekanismenya, PTPS melaporkan kepada PKD dan PKD melaporkan hasil pengawasan kepada panwas Kecamatan. Berjenjang bisa dibilang mekanismenya. Tapi masalah pengawasan langsung kelapangan kami tetap ada.

Solusi mengatasi pelanggaran pemilu di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau.

Bagaimana panwaslu kecamatan dalam menyelesaikan pelanggaran pemilu?

Mereka cukup aktif apabila terjadi pelanggaran pasti mereka langsung menangani pelanggaran tersebut. Dan biasanya selesai diKecamatan

tidak sampai kabupaten. Klo yang sampai Kabupaten kemarin 2018 itu. Itu juga karena pihak Kabupaten mengetahui jadi mereka yang menanganinya. Padahal kemarin pengennya ya selesai di Kecamatan saja.

Bagaimana cara panwaslu Kecamatan merekrut para PKD dan PTPS?

Klo kemarin kami itu kaya ada tes gitu. Seleksi lah. Jadi kami diseleksi mulai dari syarat yang harus dipenuhi memenuhi enggak gitu. Tapi jarang juga yang mendaftar atau berminat jadi panwas jadi kami kami ini lagi yang jadi panwas. Oleh SDMnya ini kurang gitu.

Apa ada pengawasan langsung di lapangan dari panwaslu Kecamatan?

Ada pastinya tapi ya cuma sebentar. Oleh yang mereka awasi kan banyak.

Tindakan apa yang pernah dilakukan panwas Kecamatan Pandih Batu secara langsung ketika terjadinya pelanggaran?

Melakukan peneguran klo ada yang melanggar, penyopotan baleho yang tidak sesuai gitu aja. Oh iya Terus kaya kemarin yang 2018 turun kelapangan mengawal pelanggaran sampai selesai kemarin.

Apa pernah panwaslu Kecamatan Menerapkan sebuah kebijakan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran?

Saya gak ingat ya. tapi rasanya gak ada. Kami kerja sesuai juknis aja.

Pemecahan masalah seperti apa yang pernah dilakukan?

Ya kaya tahun 2018 kemarin itu. Terus pelanggaran-pelanggaran kecil. Biasanya dicari solusi sama-sama gitu. Karena kan kerja sama itu yang paling penting kan. Jadi kami usahakan ketika terjadi pelanggaran. Kaya misalnya diKantan Muara jadi kami koordinasi dengan panwas Kecamatan soslusinya gimana ini masalahnya begini.

Berdasarkan hasil wawancara di atas pokok pikiran yang dapat dipahami adalah bahwa masih terjadinya pelanggaran pemilu di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau tpi hany pelanggaran ringan saja. Pelanggaran berat

terjadi pada tahun 2018. Masih terjadinya pelanggaran disebabkan karena kurang koordinasi dan sdm yang kurang memahami tugas dan fungsinya. Kemudian terlalu luas yang diawasi membuat panwas kesulitan dalam pengawasan karna tidak bisa setiap waktu melihat kejadian. Terjadi kendala jaringan sehingga membuat kurang maksimal dalam menjalankan tugas.

#### 5. Informan II<sup>58</sup>

Nama : Susanti

Pekerjaan : Panwas Kelurahan/Desa

Alamat : Desa Mulyasari

Fokus permasalahan yang diteliti adalah kendala panitia pengawas pemilu dalam mengawasi pemilihan umum di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau.

pelanggaran pemilu di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau

Apa terjadi pelanggaran pemilu ketika diselenggarakannya pemilu?

Kemarin berjalan lancar, tidak ada terjadi pelanggaran.

Bagaimana panwaslu Kecamatan dalam melakukan pengawasan ketika pemilu?

Aktif. Karena Panwascam selalu menghadiri dan mendampingi setiap ada kegiatan di Desa.

---

<sup>58</sup> Susanti, *Wawancara* (Mulyasari, 24 Maret 2021).

Apa ketentuan hukum panwaslu Kecamatan dalam mengawasi pemilu di Kecamatan Pandih Batu?

Ketentuan hukumnya mereka selalu berkerja sesuai aturan yang diberlakukan.

Apa ketentuan tentang pemilu itu benar-benar dilaksanakan oleh panwaslu Kecamatan dalam mengawasi pemilu di Kecamatan Pandih Batu?

Dilaksanakan. Mereka melaksanakan sesuai aturan dan kebijakan dari pemerintah.

Kendala mengatasi pelanggaran pemilu di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau.

Apa kendala saat pengawasan dan mengatasi pelanggaran ketika diselenggarakannya Pemilu?

Sinyal saja yang menjadi kendala, karena sulit untuk melaporkan hasil pengawasan kepada Panwascam, dan harus mencari sinyal, untuk kendala umum yang lainnya tidak ada. Klo kendala dalam mengatasi pelanggaran itu yang paling sulit money politic dari pembuktian sulit. Harus video. Sulit pokoknya meskipun itu ada tapi buktinya gak ada. Klo pelanggaran lainnya itu kurang pemahaman masyarakat dan para petugas penyelenggara pemilu saja.

Apa kendala setiap dilaksanakan pemilu berbeda-beda atau sama?

Sama aja selama saya menjadi panwas desa. Mungkin klo kaya pemilu 2019 kemarin gitu terlalu banyak yang dipilih, terlalu banyak TPS jadi kurang maksimal dalam melakukan pengawasan.

Pernah dilakukan upaya apa oleh panwaslu Kecamatan untuk mengatasi kendala tersebut?

Klo sinyal itu mau gak mau aja harus nyari jaringan. Klo egak mereka Panwascam itu klo ada informasi penting kami mendatangi mereka Pnwascam atau sebaliknya mereka yang kesini.

Adakah pencegahan yang dilakukan pihak panwaslu Kecamatan ketika akan diselenggarakannya pemilu untuk menghindari terjadinya pelanggaran?

Biasanya itu ada semacam himbuan atau pemberitahuan. Kaya kerjanya begini kode etiknya begini. Nanti kami lagi yang menyampaikan kepada masyarakat saat melakukan pengawasan.

Bagaimana kewenangan Panwaslu Kecamatan dalam menegakan dan menyelesaikan sengketa pelanggaran pemilu?

Kewenangannya mereka menjalankan sesuai aturan. Klo ada pelanggaran mereka tindak. Entah teguran dan lain-lain.

Bagaimana mekanisme pengawasan dalam mengawasi pemilu?

Mekanismenya itu kami panwas desa menerima laporan dari PTPS kemudian kami panwas desa ini menyampaikan kepada Panwascam.

Solusi mengatasi pelanggaran pemilu di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau.

Bagaimana panwaslu kecamatan dalam menyelesaikan pelanggaran pemilu?

Aktif mereka. Tapi biasanya kami melaporkan klo ada kejadian atau pelanggaran dan mereka memberi wewenang kepada kami untuk diselesaikan disini. Biasanya pelanggaran ringan aja. klo kami tidak bisa menyelesaikannya pasti mereka membantu untuk menyelesaikan.

Bagaimana cara panwaslu Kecamatan merekrut para PKD dan PTPS?

Kemarin kami ada kaya seleksi. Jadi kami diseleksi da nada berkas yang harus kamienuhi. Kaya syarat dan lain-lain.

Apa ada pengawasan langsung di lapangan dari panwaslu Kecamatan?

Ada. panwascam selalu melakukan pengawasan dan pendampingan di desa-desa.

Tindak apa yang pernah dilakukan panwas Kecamatan Pandih Batu secara langsung ketika terjadinya pelanggaran?

Biasanya lebih kepeneguran. Kaya apabila ada pelanggaran Baleho seperti itu. Kemudian kesalahan didata kaya salah penulisan.

Apa pernah panwaslu Kecamatan Menerapkan sebuah kebijakan untuk meminisir terjadinya pelanggaran?

Tidak ada.

Berdasarkan hasil wawancara di atas pokok pikiran yang dapat dipahami adalah bahwa pemilu di pemilu di desa mulyasariberjalan aman dan tidak terjadi kendala. Namun terjadi kendala seperti Sinyal saja yang menjadi kendala, karena sulit untuk melaporkan hasil pengawasan kepada Panwascam, dan harus mencari sinyal, untuk kendala umum yang lainnya tidak ada. Klo kendala dalam mengatasi pelanggaran itu yang paling sulit money politic dari pembuktian sulit. Harus video. Sulit pokoknya meskipun itu ada tapi buktinya gak ada. Klo pelanggaran lainnya itu kurang pemahaman masyarakat dan para petugas penyelenggara pemilu saja. Kemudian pada tahun 2019 terlalu banyak TPS jadi kurang maksimal dalam melakukan pengawasan.

## 6. Informan III<sup>59</sup>

Nama : Anas Yusuf

Pekerjaan : Panwas Kelurahan/Desa

Alamat : Desa Talio Hulu

Fokus permasalahan yang diteliti adalah kendala panitia pengawas pemilu dalam mengawasi pemilihan umum di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau.

pelanggaran pemilu di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau

Apa terjadi pelanggaran pemilu ketika diselenggarakannya pemilu?

Karena di daerah wilayah saya tidak ada masalah atau rawan ya aman-aman saja. Tapi klo masalah kecil pasti ada.

Bagaimana panwaslu Kecamatan dalam melakukan pengawasan ketika pemilu?

Dari pihak Panwascam aktif. Klo ada temuan langsung ditindak.

Apa ketentuan hukum panwaslu Kecamatan dalam mengawasi pemilu di Kecamatan Pandih Batu?

Undang-undang pemilu dan bawaslu. Sesuai aturan yang ada lah. Klo lebih jelaskan kaya undang-undang nomor berapa saya kurang paham. Tapi yang jelas sesuai aturan.

Apa ketentuan tentang pemilu itu benar-benar dilaksanakan oleh panwaslu Kecamatan dalam mengawasi pemilu di Kecamatan Pandih Batu?

---

<sup>59</sup> Anas Yusuf, *Wawancara* (Talio Hulu, 24 Maret 2021).

Sejauh saya menjadi Panwas kelurahan/desa dijalankan dengan baik oleh mereka.

Kendala mengatasi pelanggaran pemilu di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau.

Apa kendala pengawasan dan mengatasi pelanggaran ketika diselenggarakannya Pemilu?

Keluhannya, laporan minta cepat dikirim tapi kendalanya jaringan internet. Kemudian masalah money politik yang sulit untuk diawasi. Jadi terkendala bukti dan lain sebagai sulit ditegakan apalagi masyarakat kurang ikut berpartisipasi.

Apa kendala setiap dilaksanakan pemilu berbeda-beda atau sama?

Sama aja.

Pernah dilakukan upaya apa oleh panwaslu Kecamatan untuk mengatasi kendala tersebut?

Biasanya mereka kelapangan langsung.

Adakah pencegahan yang dilakukan pihak panwaslu Kecamatan ketika akan diselenggarakannya pemilu untuk menghindari terjadinya pelanggaran?

Diselenggarakan semacam sosialisasi. Biasanya bersama pihak pengamanan pemilu. Seperti kaya untuk pencegahan money politik.

Bagaimana kewenangan Panwaslu Kecamatan dalam menegakan dan menyelesaikan sengketa pelanggaran pemilu?

Dijalankan sesuai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Apabila terjadi sengketa pemilu. Pasti mereka mengambil tindakan. Bagaimana mekanisme pengawasan dalam mengawasi pemilu?

Mekanismenya berjenjang. PTPS, panwas Kelurahan/Desa, Panwas Kecamatan dan yang atasannya lagi seperti itu.

Solusi mengatasi pelanggaran pemilu di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau.

Bagaimana panwaslu kecamatan dalam menyelesaikan pelanggaran pemilu?

Ya itu tadi ya. apabila terjadi sengketa atau gugatan ketika pemilu atau selesainya penyelenggaraan pemilu. Mereka pasti selesaikan sebisa mungkin. Begitu juga dengan kami panwas Desa. Seperti kerja sama gitu.

Bagaimana cara panwaslu Kecamatan merekrut para PKD dan PTPS?

Ada seleksi dari Kecamatan. Seperti syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Seperti umur, pendidikan terakhir. Tentunya mereka merekrut tidak sembarangan.

Apa ada pengawasan langsung di lapangan dari panwaslu Kecamatan?

Ada. Tapi sebentar tidak lama. Karena merek kan banyak juga yang di awasi.

Tindak apa yang pernah dilakukan panwas Kecamatan Pandih Batu secara langsung ketika terjadinya pelanggaran?

Teguran klo ada pelanggaran. Biasanya Baleho yang sering disini. Seperti pasang tidak sesuai dengan SKnya.

Apa pernah panwaslu Kecamatan Menerapkan sebuah kebijakan untuk memanilisir terjadinya pelanggaran?

Kebijakannya klo selama saya menjabat itu. Ya kaya tadi klo pasang baleho tidak sesuai SK harus dipindahkan. Atau mereka yang melepas dan mengambil dikantor Panwascom.

Bagaimana dengan kebijakan yang telah diterapkan apakah efektif?

Sebernya efektif gak efektif. Soalnya kan masyarakat itu kadang gak paham. Mereka kan disuruh ini pasang disini gitu.

Apa mengurangi tingkat pelanggaran?

Mengurangi pasti ada. Tapi setiap pemilu biasanya masih ada aja gitu pelanggaran seperti itu.

Berdasarkan hasil wawancara di atas pokok pikiran yang dapat dipahami adalah bahwa pemilu di desa Talio Hulu aman karena bukan wilayah yang rawan pelanggaran. Keluhannya, laporan minta cepat dikirim tapi kendalanya jaringan internet. Kemudian masalah money politik yang sulit untuk diawasi. Jadi terkendala bukti dan lain sebagai sulit ditegakan apalagi masyarakat kurang ikut berpartisipasi.

#### 7. Informan IV<sup>60</sup>

Nama : Suparwanto

Pekerjaan : Panwas Kelurahan/Desa

Alamat : Desa Talio Muara

Fokus permasalahan yang diteliti adalah kendala panitia pengawas pemilu dalam mengawasi pemilihan umum di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau.

pelanggaran pemilu di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau

Apa terjadi pelanggaran pemilu ketika diselenggarakannya pemilu?

Aman aja klo disini. Tidak terjadi pelanggaran.

---

<sup>60</sup> Suparwanto, *Wawancara* (Talio Muara, 24 Maret 2021).

Bagaimana panwaslu Kecamatan dalam melakukan pengawasan ketika pemilu?

Mereka cukup aktif. Dengan turun kelapangan langsung.

Apa ketentuan hukum panwaslu Kecamatan dalam mengawasi pemilu di Kecamatan Pandih Batu?

Ketentuan hukumnya Undang-undang pemilu. Saya juga sebagai panwas Kelurahan/Desa juga sama. Dalam mengawasi berlandaskan aturan yang ada.

Apa ketentuan tentang pemilu itu benar-benar dilaksanakan oleh panwaslu Kecamatan dalam mengawasi pemilu di Kecamatan Pandih Batu?

Waktu saya menjabat sebagai panwas Kelurahan/Desa, panwas Kecamatan melaksanakan tugas dan kewenangannya. Dan membantu kami para pengawas Kelurahan/Desa.

Kendala mengatasi pelanggaran pemilu di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau.

Apa kendala pengawasan dan mengatasi pelanggaran ketika diselenggarakannya Pemilu?

Kendalanya itu klo disini jaringan. Jadi kami lama mengirim dan menerima informasi dari panwas Kecamatan atau ke panwas Kecamatan. Klo kaya untuk pelanggaran ini kendala kami itu mengatasi pelanggaran money politic. Itu susah tidak bisa. Jadi kami ini sulit apabila temuan money politic. Secara pembuktian pasti itu sudah tidak bisa. Klo pelanggaran lainnya itu biasanya karena kelalaian aja.

Apa kendala setiap dilaksanakan pemilu berbeda-beda atau sama?

Sama aja untuk wilayah Kecamatan Pandih Batu. Menurut saya juga bagi panwas Kelurahan/Desa lainnya juga sama kendalanya. Mungkin bedanya klo secara geografis aja ada yang sulit jalannya.

Pernah dilakukan upaya apa oleh panwaslu Kecamatan untuk mengatasi kendala tersebut?

Klo upaya untuk jaringan, informasinya biasanya disampaikan secara langsung. Klo untuk pelanggaran. Seperti yang saya bilang tadi money politic itu sulit. Yang setingkat Bawaslu aja sulit. Apalagi kami-kami ini.

Adakah pencegahan yang dilakukan pihak panwaslu Kecamatan ketika akan diselenggarakannya pemilu untuk menghindari terjadinya pelanggaran?

Ada. Seperti sosialisasi anti Money politic, sosialisasi penyelenggaraan pemilu yang baik dan benar. Klo kaya kami panwas Kelurahan/Desa biasanya ada bimbingan sebelum kami melakukan pengawasan.

Bagaimana kewenangan Panwaslu Kecamatan dalam menegakan dan menyelesaikan sengketa pelanggaran pemilu?

Setau saya kewenangan mereka kan menegur menindak jika ada pelanggaran.

Bagaimana panwaslu Kecamatan memerankan kewenangannya dalam mengawasi pemilu?

Baik aja. Dijalankan sesuai kewenangan yang diberikan.

Bagaimana mekanisme pengawasan dalam mengawasi pemilu?

Mekanismenya karna wilayah Kecamatan Pandih Batu yang luas. Biasanya kami melaporkan hasil pengawasan panwas Kelurahan/Desa kepada Panwas Kecamatan. Dan kami juga begitu kami 1 orang dan kaya 2019 kemarin ada 5 atau 6 TPS jadi kami gak bisa memantau sampai selesai jadi kami menerima laporan juga dari Panwas TPS.

Solusi mengatasi pelanggaran pemilu di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau.

Bagaimana panwaslu kecamatan dalam menyelesaikan pelanggaran pemilu?

Mereka panwas Kecamatan dan panwas Kelurahan/Desa apabila terjadi pelanggaran. Kami bekerja sama dalam menyelesaikannya. Kaya di desa Kantan Muara klo gak salah sempat terjadi pelanggaran baleho itu tahunnya lupa saya. Jadi mereka itu berkordinasi dengan panwas kelurahan/Desa dalam menyelesaikan.

Bagaimana cara panwaslu Kecamatan merekrut para PKD dan PTPS?

Ada syarat yang harus dipenuhi ada seleksinya. Ada prosedurnya lah bisa dibilang.

Apa ada pengawasan langsung di lapangan dari panwaslu Kecamatan?

Ada pengawasan langsung ke lapangan dari panwas Kecamatan. Biasanya itu ada jam-jamnya kaya di sini jam 9.

Tindakan apa yang pernah dilakukan panwas Kecamatan Pandih Batu secara langsung ketika terjadinya pelanggaran?

Tindakan secara langsungnya seperti mengecek langsung kelapangan. Dilakukan peneguran seperti itu. Belom ada sih yang dipecat atau didiskualifikasi. Masih yang ringan-ringan aja.

Apa pernah panwaslu Kecamatan Menerapkan sebuah kebijakan untuk memanilisir terjadinya pelanggaran?

Tidak ada. Klo himbauan ada klo kebijakan saya rasa tidak ada. Berdasarkan hasil wawancara di atas pokok pikiran yang dapat dipahami adalah pemilu yang dilaksanakan terbilang aman tidak terjadi pelanggaran. Kendalanya itu klo disini jaringan. Jadi kami lama mengirim dan menerima informasi dari panwas Kecamatan atau ke panwas Kecamatan. Klo kaya untuk pelanggaran ini kendala kami itu mengatasi pelanggaran money politic. Itu susah tidak bisa. Jadi kami ini sulit apabila temuan money politic. Secara pembuktian pasti itu sudah tidak bisa. Klo pelanggaran lainnya itu biasanya karena kelalaian aja.

Berdasarkan hasil wawancara di atas pokok pikiran yang dapat dipahami adalah bahwa didesa Talio Muara tidak terjadi pelanggaran ketika pemilu. Namun ada beberapa kendala seperti jaringan internet, karena semua laporan dilakukan secara online sehingga terkendala dalam menyampaikan dan menerima informasi. Kemudian kendala lain yaitu seperti mengatasi *money politic* sebab sulitnya dalam hal pembuktian membuat kesulitan mengatasinya.

#### 8. Informan V<sup>61</sup>

Nama : Wawan Sumanto

Pekerjaan : Panwas Kelurahan/Desa

Alamat : Desa Kantan Atas

Fokus permasalahan yang diteliti adalah kendala panitia pengawas pemilu dalam mengawasi pemilihan umum di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau.

pelanggaran pemilu di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau

Apa terjadi pelanggaran pemilu ketika diselenggarakannya pemilu?

klo pelanggaran waktu proses pemilu gak ada. Klo sebelum pemilu ada, perobekan sepanduk tidak sengaja. Itu sifatnya tidak sengaja.

Apa pelanggaran tersebut sering terulang?

Tidak. Hanya itu saja. Yang sering terulang ya pelanggaran ringan aja. kesalahan gitu lah anggapannya.

---

<sup>61</sup> Wawan Sumanto, *Wawancara* (Kantan Atas, 24 Maret 2021).

Mengapa bisa terjadi pelanggaran pemilu di Kecamatan Pandih Batu?

Kurang pemahaman aja klo menurut saya.

Bagaimana jika ada kecurangan dalam pemilu diluar pengawasan panwaslu Kecamatan tetapi masyarakat melaporkan kejadian tersebut?

Laporan itu diterima dan di pengecekan apabila ada buktinya bisanya baru bisa dikatakan pelanggaran. Dan ditindak lanjuti.  
Bagaimana panwaslu Kecamatan dalam melakukan pengawasan ketika pemilu?

Aktif, bagus mereka. Karna itukan di panwascam itu kan ada bimtek yang teratur, tersusun rapi. Bimtek pertama mengenai pengenalan pasal-pasal yang kedua mengenai pengawasan-pengawasan. Yang ketiga mengenai menindakan dan selanjutnya.

Apa ketentuan hukum panwaslu Kecamatan dalam mengawasi pemilu di Kecamatan Pandih Batu?

Ketentuan hukum panwascam dan kami juga jelas ya tertera di undang-undang. Mengenai tugas dan kewajiban kami. Karna undang-undang ini selalu dilakukan perubahan-perubahan jadi apa yang diberlakukan itu yang menjadi ketentuan atau pedoman hukum bagi kami.

Apa ketentuan tentang pemilu itu benar-benar dilaksanakan oleh panwaslu Kecamatan dalam mengawasi pemilu di Kecamatan Pandih Batu?

Tentunya iya. Kami ini kan kerja sama gitu ya. jadi selalu ada komunikasi. Sejauh ini baik-baik saja. Dijalankan sesuai aturan.

Kendala mengatasi pelanggaran pemilu di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau.

Apa kendala pengawasan dan mengatasi pelanggaran ketika diselenggarakannya Pemilu?

Klo kendala banyak sih. Cuma sifatnya umum lah. Klo kendala yang umum itu kendalanya sinyal. Karna ketika ada kejadian atau pelanggaran kecil ataupun besar kita gak bisa memutuskan karena PKD sifatnya mengawasi PKD satu Desa kan satu orang dia gak bisa memutuskan yang memutuskan kecamatan . diKecamatan ada komisouner tiga orang mereka bisa mengadakan pleno atau voting kan jadi ketika kita mau melaporkan pemilihan ini sudah berjalan kita agak lambat gitu kan. Mau nelfon sementara kita melaporkan itu harus detail harus foto atau video dimana pelanggarannya nah itu disitu aja. cuman itu bisa teratasi si bukan pelanggaran besar sifatnya pelanggaran kecil. Biasanya kesalahan teknis sewaktu pencoblosan atau perhitungan gitu aja. Kadang jugakan ketika bawaslu meminta laporan atau Bawaslu RI kan gak mau tau lapangan pokoknya klo hari ini diminta laporan itu harus harus ini. Dan kebanyakan ini diDesa lain itu yang menjadi PKD bukan staf Desa jadi agak sulit karena klo bukan dari staf Desa itu klo minta data atau laporan Desa itu susah. Saya dengar itu kaya dipangkoh sari itu katanya sama kadesnya gak boleh sama ininya gak boleh, kasihan kadang. Banyak lah klo dilemanya. Apalagi untuk mengatasi money politic itu sulit lah. Seperti budaya klo dimasyarakat. Padahal itu mencederai pesta demokrasi. Dari pembuktian itu sangat menyulitkan kami meskipun kita tau money politic itu ada disekeliling kita. Perlu kerja sama dengan masyarakat yang pasti untuk menangani kasus money politic ini.

Apa kendala setiap dilaksanakan pemilu berbeda-beda atau sama?

Perbedaan pastinya ada. Tapi banyaknya sama aja.

Pernah dilakukan upaya apa oleh panwaslu Kecamatan untuk mengatasi kendala tersebut?

Mereka biasanya klo kita susah dihubungi dan mereka meminta laporan harus hari itu juga mereka kelapangan. Yang saya bilang tadi Bawaslu kan gak mau tau lapangan pokoknya klo hari ini diminta laporan itu harus harus ini. Jadi panwascam mau tidak mau kesini. Itu sulitnya klo jaringan gak ada.

Adakah pencegahan yang dilakukan pihak panwaslu Kecamatan ketika akan diselenggarakannya pemilu untuk menghindari terjadinya pelanggaran?

Seperti sosialisasi gitu adanya bimtek buat kami pengawas.

Bagaimana kewenangan Panwaslu Kecamatan dalam menegakan dan menyelesaikan sengketa pelanggaran pemilu?

Bagus aja dijalankan sesuai aturan. Kan mereka ini lebih berpengalaman karena lama rata-rata jabatan mereka.  
Bagaimana panwaslu Kecamatan memerankan kewenangannya dalam mengawasi pemilu?

Sesuai aturan aja. klo pun ada kelalaian itu anggap saja efek kelelahan lah karena luasnya wilayah yang diawasi. 16 desa kan banyak kan.  
Bagaimana mekanisme pengawasan dalam mengawasi pemilu?

Berjenjang kami mekanismenya. Dari PTPS samapai keatasnya lagi .  
Solusi mengatasi pelanggaran pemilu di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau.

Bagaimana panwaslu kecamatan dalam menyelesaikan pelanggaran pemilu?

Mereka aktif. Misalnya ada PKD melaporkan temuan kejadian ini. Panwas ini pasti langsung menindak. Karena yang bisa mengambil keputusan kan panwas Kecamatan kami hanya mengawasi.

Bagaimana cara panwaslu Kecamatan merekrut para PKD dan PTPS?

Ada seleksi. Prosedur yang harus ditempuh. Syarat yang harus dipenuhi. Dari segi umur, pendidikan dan lain-lain.

Apa ada pengawasan langsung di lapangan dari panwaslu Kecamatan?

Ya pernah. Mereka kan melakukan keliling.

Tindak apa yang pernah dilakukan panwas Kecamatan Pandih Batu secara langsung ketika terjadinya pelanggaran?

Peneguran yang sering ya. missal kaya pemasangan baleho tidak sesuai sk. Pasti dilakukan peneguran untuk dipindahkan sesuai sk. Klo masih gak mau bisanya diambil oleh mereka.

Apa pernah panwaslu Kecamatan Menerapkan sebuah kebijakan untuk memanilisir terjadinya pelanggaran?

Yang saya tahu tidak ada. Tapi gak tau juga. Gak pernah denger gitu. Klo himbauan dan semacamnya ada klo kebijakan tidak tahu saya.

Berdasarkan hasil wawancara di atas pokok pikiran yang dapat dipahami adalah bahwa masih terjadinya pelanggaran pemilu namun sebelum pemilu , berupa perobekan sepanduk tidak sengaja. Itu sifatnya tidak sengaja klo pelanggaran waktu proses pemilu gak ada. Klo kendala banyak terjadi namun sifatnya umum . Klo kendala yang umum kendalanya sinyal. Dan biasanya kesalahan teknis sewaktu pencoblosan atau perhitungan juga sering terjadi. Selain itu ada kesulitan panwas ketika meminta data kepada staf desa. Masih banyak dilema atau kekurangan ketika pemilu berlangsung. Khususnya dalam mengatasi pelanggaran *money politic* panwas kelurahan desa masih kesulitan dalam menangani persoalan ini meskipun *money politic* itu betul adanya.

#### 9. Informan VI<sup>62</sup>

Nama : Warsiti

Pekerjaan : Pengawas TPS

Alamat : Desa Kantan Muara

Fokus permasalahan yang diteliti adalah kendala panitia pengawas pemilu dalam mengawasi pemilihan umum di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau.

---

<sup>62</sup> Warsiti, *obsevasi* (Kantan Muara, 27 januari 2021).

pelanggaran pemilu di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau

Apa terjadi pelanggaran ketika diselenggarakannya pemilu ?

Ada kesalahan data waktu itu. Kan pemilu 2019 kemarin itu ribet. Jadi kemarin itu ceritanya ada kesalahan yang mana kesalahan tersebut merugikan salah satu pihak peserta pemilu. Yaitu salah memasukan hasil suara salah satu peserta pemilu. Kesalahan data gitu. Untungnya itu dapat diperbaiki selesai dikecamatan dan pihak yang dirugikan ini tidak melaporkan, itu saya udah gugup, klo dilaporkan kan jadi panjang urusannya. Itu saja kemarin klo kesalahan atau pelanggaran lainnya sebenarnya mungkin klo ada yang paham betul mengenai aturannya pasti banyak terjadi pelanggarannya.

Apa pelanggaran tersebut sering terulang?

Kurang tau juga ya. tapi biasanya ada aja pelanggaran itu.

Mengapa bisa terjadi pelanggaran pemilu di Kecamatan Pandih Batu?

Klo pengalaman saya kemarin di KPPS itu karna kurang paham peraturannya bagaimana. Jadi gak tau klo itu dapat dikatakan sebagai pelanggaran. Pemahaman aja klo menurut saya.

Bagaimana panwaslu Kecamatan dalam melakukan pengawasan ketika pemilu?

Setau saya kan ada panwas PTPS, Panwas desa dan panwas kecamatan. Biasanya mereka ada kelapangan langsung. Tapi yang ada dilapangan kan panwas PTPS yang langsung ada dilapangan terus gitu.

Adakah pencegahan yang dilakukan pihak panwaslu Kecamatan ketika akan diselenggarakannya pemilu untuk menghindari terjadinya pelanggaran?

Ada sosialisasi himbauan dari mereka panwas. Klo egak kaya baleho gitu.

Bagaimana kewenangan Panwaslu Kecamatan dalam menegakan dan menyelesaikan sengketa pelanggaran pemilu?

Bagus aja ya mereka.

Bagaimana panwaslu Kecamatan memerankan kewenangannya dalam mengawasi pemilu?

Sesuai aja sama aturan gitu. Membantu kami ini waktu saya menjabat sebagai KPPS.

Berdasarkan hasil wawancara di atas pokok pikiran yang dapat dipahami adalah pelanggaran memang betul adanya. Dan hal tersebut terjadi karena kurang pemahaman masyarakat tim ses mengenai aturan yang ada. Sehingga setiap diselenggarakannya pemilu ada saja pelanggaran atau kesalahan yang terjadi.

#### 10. Informan VII<sup>63</sup>

Nama : Ita Fitriana

Pekerjaan : Perangkat Desa

Alamat : Desa Kantan Muara

Fokus permasalahan yang diteliti adalah kendala panitia pengawas pemilu dalam mengawasi pemilihan umum di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau.

pelanggaran pemilu di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau

Apa terjadi pelanggaran ketika diselenggarakannya pemilu pada tahun 2019?

Klo pelanggaran gak tau. Klo ada kesalahan ada seperti nya. Pelanggaran itu ada tahun 2018 yang ngerusak baleho itu.

---

<sup>63</sup> Ita Fitriana , *Wawancara* (Kantan Muara, 19 Mei 2021).

Apa pelanggaran tersebut sering terulang?

Tidak. Biasanya ada isu klo terjadi pelanggaran.

Mengapa bisa terjadi pelanggaran pemilu di Kecamatan Pandih Batu?

Kadang itu masyarakat kurang tau klo misalnya perbuatan yang mereka lakukan termasuk dalam pelanggaran. Rata-rata kaya gitu.

Bagaimana jika ada kecurangan dalam pemilu diluar pengawasan panwaslu

Kecamatan tetapi masyarakat melaporkan kejadian tersebut?

Kurang paham juga mengenai hal itu. Tapi biasanya ada pengecekan klo ada yang melaporkan.

Adakah pencegahan yang dilakukan pihak panwaslu Kecamatan ketika akan diselenggarakannya pemilu untuk menghindari terjadinya pelanggaran?

Biasanya ada himbauan kepada masyarakat di kantor desa dari pihak panwas Kecamatan. Klo egak kaya ada an biasanya baleho dipasang kaya anti politik uang dan yang lainnya.

Bagaimana kewenangan Panwaslu Kecamatan dalam menegakan dan menyelesaikan sengketa pelanggaran pemilu?

Waktu 2018 kemarin ketika terjadi pelanggaran mereka ikut serta aktif. Kan ada semacam reka adegannya kemarin itu. Mereka ada disana mengawal.

Berdasarkan hasil wawancara di atas pokok pikiran yang dapat dipahami adalah pada pemilu 2019 tidak terjadi pelanggaran hanya saja terjadi kesalahan. Pelanggaran terjadi pada tahun 2018 hal itu terjadi karna kurang pemahaman masyarakat mengenai aturan yang ada.

### 11. Informan VIII<sup>64</sup>

Nama : Ubeng Itun

Pekerjaan : Ketua Bawaslu Pulang Pisau

Alamat : Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah

Fokus permasalahan yang diteliti adalah kendala panitia pengawas pemilu dalam mengawasi pemilihan umum di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau.

Mengapa terjadi pelanggaran pemilu di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau?

Kecamatan Pandih Batu merupakan wilayah yang termasuk rawan pelanggaran sedang. Jadi kan tingkat pelanggaran itu ada 3 rawan rendah, rawan sedang sama rawan tinggi. Klo pandih batu termasuk rawan sedang. Jadi masih sering terjadi pelanggaran, kekeliruan. Kenapa dikatakan demikian. Pandih batu ini mines sekali. Pandih batu dan sebangau dibandingkan dengan kecamatan lainnya Karna apa. Masyarakatnya itu kurang berpartisipasi ketika penyelenggaraan pemilu. Contoh ketika dilaksanakan seleksi untuk pengawas disana. Rata-rata yang mencalon itu dibawah standar orangnya sedikit. Padahal sudah jelas syarat-syaratnya. Kurangnya sumber daya manusia yang benar-benar mengerti aturan atau ketentuan pemilu itu jadi menyulitkan kami. Tapi taunya masyarakat itu alah nanti yang jadi itu lagi seperti ibu marwati itu. Bagaimana kami mau memilih calon lainnya klo tidak memenuhi syarat dan ketentuan kan begitu. Kemudian masyarakatnya kurang mau diajak bekerja sama untuk mengatasi pelanggaran. Contoh ketika kejadian apa masyarakatnya lebih memilih diam tidak melapor. Seperti sampean tadi bilang mereka itu tidak mau terlibat. Padahal kan mengungkap suatu kebenaran kan itu tidak salah. Jadi sdmnya itu masih kurang.

Apa saja kendala mengatasi pelanggaran pemilu di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau?

---

<sup>64</sup> Ubeng Itun , *Wawancara* (Kabupaten Pulang Pisau, 20 Mai 2021).

Kendalanya ya sdm itu. Karena ketika kita paham tugas dan kewajiban kita itu kerja samanya baik, Semuanya akan berjalan sesuai rencana. Tapi ketika kerja samanya kurang antara pihak pengawas, masyarakat dan KPPS tentu akan terjadi permasalahan. Contoh kecilnya begini kenapa pemilu kemarin pada tahun 2019 banyak yang jatuh sakit dan yang lainnya. Penyebab utamanya ya karna kurangnya kerja sama. Kenapa dikatakan demikian di KPPS klo mereka kerja samanya baik mengerjakan tugasnya masing-masing tidak akan kualahan. Tapi klo hanya 1 atau 2 orang yang bekerja ekstra ya pasti akan kelelahan karna duduk lebih dari 8 jam kan tidak baik contoh kecilnya seperti itu. Intinya klo masyarakat, panwas dan penyelenggara pemilu lainnya bekerja sama dengan baik. Saya yakin kendala-kendala untuk mengatasi pemilu itu tidak ada. Karna kerja sama yang baik itu ketika pemilu sangat diperlukan. Jika antara yang satunya ada yang menutupi tidak mau kerja sama pasti akan kesulitan.

Bagaimana solusi mengatasi pelanggaran pemilu di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau?

Solusinya dengan menyadarkan masyarakat agar dapat ikut berpartisipasi ketika diselenggarakannya pemilu. Partisipasi masyarakat Memupuk kerja sama yang baik antara pengawas, penyelenggara pemilu dan masyarakat agar meningkatkan kualitas pemilu.

Berdasarkan hasil wawancara di atas pokok pikiran yang dapat dipahami adalah Kecamatan Pandih Batu termasuk dalam zona rawan sedang terjadinya pelanggaran. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemilu juga menjadi hal mines. Kurangnya kesadaran masyarakat dan kerja sama antara panwas, penyelenggara pemilu dan masyarakat menjadi kendala untuk mengatasi pelanggaran pemilu di Kecamatan Pandih Batu.

### C. Analisis Data

Kendala panitia pengawas pemilu dalam mengawasi pemilihan umum di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau akan peneliti uraikan dalam sub bab ini. Pada bagian analisa ini peneliti akan memaparkan kajian pembahasan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam permasalahan yang tertuang pada BAB I.

#### 1. Sebab terjadi pelanggaran pemilu di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau

##### a. Kurangnya Pemahaman Mengenai Aturan Penyelenggaraan Pemilu

Pemilu merupakan salah satu perwujudan dari demokrasi, jalan yang telah diambil oleh bangsa ini dalam melakukan sirkulasi pemerintahan.<sup>65</sup> Demokrasi dalam bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga Negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum.<sup>66</sup>

Meskipun dalam penyelenggaraan pemilu sulit dihindari terjadinya pelanggaran pemilu, yang disebabkan oleh ketidaktelitian dalam penyelenggaraanya dan pemahaman masyarakat. Contohnya adalah adanya ketidak cermatan serta ketidak telitian dari anggota penyelenggara

---

<sup>65</sup> Muhadam Labolo, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep dan isu Strategis/Muhadam Lambolo/Teguh Ilham*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2015), 107.

<sup>66</sup>ibid, saleh dkk, 48.

pemilu yang mengabaikan hak pilih warga, lalai dengan dukungan fiktif maupun ijasah palsu, ketidakcermatan dalam rekapitulasi suara serta berbagai pelanggaran lainnya.<sup>67</sup>

Seperti pelanggaran pemilu yang terjadi di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau. Pada pemilu tahun 2019 merupakan pemilu yang rumit. Selain memilih presiden dan wakil presiden juga harus memilih DPR RI, DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi dan DPD RI. Banyaknya calon peserta pemilu tentu membuat masyarakat kebingungan dan menyulitkan penyelenggara pemilu karena harus bekerja lebih ekstra.

Pro dan kontra mengenai pemilu 2019 santer terdengar baik dari KPPS, pengawas Kelurahan/Desa dan Pengawas Kecamatan. Beberapa pelanggaran pun terjadi sebagaimana dari hasil observasi awal dan wawancara pihak panwas Kecamatan antara lain alat peraga kampanye yang dipasang tidak sesuai dengan SK tidak sesuai aturan dan terjadinya penggelembungan suara di beberapa desa yang mana antara disampaikan, yang dipegang partai dan yang dipegang saksi hasilnya berbeda, yang berpengaruh kepada yang akhirnya jumlah DPT, jumlah surat suara dan absen tidak sesuai yang mana kesalahan tersebut setelah diteliti terjadi salah penulisan kurang teliti dan salah memasukan hasil suara salah satu peserta pemilu.

---

<sup>67</sup> *ibid*, 85.

Jika dilihat pada pemilu sebelumnya yaitu pilkada tahun 2018 dan sesudahnya yaitu tahun 2020. Pelanggaran pun terjadi. Bahkan 2018 jika di lihat dari hasil wawancara terjadi kasus pelanggaran APK yang mana sampai dibawa keranah hukum. Kemudian pada saat pemilihan gubernur pun di Kecamatan Pandih Batu masuk kedalam salah satu wilayah yang digugat karena dinilai terjadi pelanggaran. Dapat disimpulkan bahwa pelanggaran yang terjadi bukan karena pada tahun 2019 diadakannya pemilu serentak dengan mencoblos 5 kertas sekaligus atau banyaknya calon peserta pemilu. Namun memang pelanggaran sering terjadi ketika pemilu diselenggarakan.

Mengacu pada uraian diatas tentang pelanggaran dan kesalahan yang terjadi ketika pemilu diselenggarakan jika dihubungkan dengan teori kewenangan dan teori pengawasan ialah perlu adanya keseimbangan. Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas. Komponen pengaruh adalah penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen dasar hukum yaitu bahwa setiap wewenang itu selalu dapat ditunjukan dasar hukumnya. Dan komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (jenis

wewenang tertentu)<sup>68</sup>. Penggunaan komponen pengaruh yang mana dalam hal ini dapat di jadikan untuk mengendalikan panwas kelurahan/desa, panwas Tps, KPPS dan masyarakat sesuai dengan tujuan utama yang hendak dicapai yaitu pemilu yang berkualitas. Wewenang itu dapat ditunjukkan sesuai dengan dasar hukumnya. Dikaitkan dengan teori ini bahwa kewenangan yang dimiliki panwas Kecamatan pandih Batu mempunyai peran penting dalam mengarahkan anggota agar dapat menjalankan tugas dan kewajiban mereka sesuai dengan aturan yang ada. Hal tersebut tidak luput dari dibarengi dengan adanya pengawasan.

Menurut George R. Terry yang dikutip Muchsan SH adalah “*Control is to determine what is accomplished evaluate it, and apply corrective measure, if needed to result in keeping with the plan*”. Dalam pengertiannya, pengawasan menitik beratkan pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang dicapai, dengan maksud agar hasil tersebut sesuai dengan rencana. Sementara itu Newman berpendapat *bahwa* “*control is assurance that the performance conform to plan*”. Ini berarti bahwa titik berat pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin agar pelaksanaan suatu tugas dapat sesuai dengan rencana.<sup>69</sup> Dipahami dari hal tersebut bahwa kewenangan yang dimiliki panwas Kecamatan Pandih

---

<sup>68</sup> Nur Basuki Winanmo, *penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta:Laksbang Mediatama , 2008), 65.

<sup>69</sup> *ibid*, Novembri Yusuf Simanjuntak, *Pemantauan Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu*.

Batu dengan dilakukannya pengawasan dapat menekan angka terjadinya pelanggaran.

Berdasarkan uraian diatas, yang menjadi pokok pembahasan ialah mengenai sebab terjadinya pelanggaran pemilu di Kecamatan Pandih Batu yang menjadi sangat menarik jika ditelusuri.

**b. Kurangnya Partisipasi Masyarakat**

Menurut penulis, apa yang dilakukan panwas Kecamatan Pandih Batu sudah sesuai dalam menjalankan kewenangannya. Namun masyarakat cenderung takut terlibat ketika terjadi pelanggaran atau konflik. Ini sesuai dengan hasil wawancara dengan informan yaitu ketua Bawaslu Kabupaten Palang Pisau yang mana Kecamatan Pandih Batu mines dibandingkan Kecamatan Lainnya karena masyarakatnya kurang berpartisipasi ketika penyelenggaraan pemilu. Hal tersebut dapat dilihat dari ketika masyarakat mengetahui adanya pelanggaran mereka lebih memilih diam dan tidak mau tahu. Dari hasil wawancara dengan Subjek maupun informan dapat diketahui bahwa pelanggaran atau kesalahan yang sering terjadi dikarenakan kurang pemahaman mengenai aturan yang telah ada. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu menjadi tingkat kesulitan tersendiri dalam mengatasi pelanggaran pemilu.

## **2. Kendala pengawasan dan mengatasi pelanggaran pemilu di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau**

Berlangsungnya pemilu hingga saat ini telah menimbulkan banyak catatan penting bagi pemerintah. Semenjak pemilu pertama hingga kini berbagai perubahan telah dilakukan untuk menemukan sistem pemilu yang cocok dan ideal bagi Negara kita.<sup>70</sup>

Pemilu diselenggarakan melalui berbagai tahapan, mulai dari pendataan calon pemilih hingga pelantikan anggota lembaga yang terpilih. Setiap tahapan harus dilaksanakan sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Salah satu mekanisme penting dalam pelaksanaan pemilu adalah penyelesaian hasil pemilu.<sup>71</sup>

Kendati sebuah produk politik, pemilu ternyata mempunyai kaitan sangat erat dengan bidang-bidang sosial kemasyarakatan lain. Untuk dapat menghasilkan citra yang sungguh-sungguh menjiwai asas kedaulatan rakyat, pelaksanaan pemilu sangat tergantung pada banyak faktor luar. Pemilu sering menghadapi kenyataan yang berbeda antara apa yang secara teoritis diharapkan dengan kenyataan yang sesungguhnya diterapkan atau terjadi.<sup>72</sup>

Hal tersebut tentunya tidak luput dari adanya kendala yang menyebabkan perbedaan antara teori dan kenyataan yang diterapkan. Dalam permasalahan

---

<sup>70</sup> ibid, muhadam Labolo, 205.

<sup>71</sup> ibid, Janedjri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, 56.

<sup>72</sup> Dawam Rahardjo, *Sistem Pemilu: Demokratisasi dan pembangunan*, (Jakarta: PT Pustaka, 1996), 73.

ini terjadi beberapa kendala yang menyebabkan kurang maksimalnya penyelenggaraan pemilu.

**a. Luasnya Wilayah yang di Awasi**

Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek maupun informan bahwa terjadi beberapa kendala dalam mengatasi pelanggaran atau kesalahan ketika dilaksanakannya pemilu. Salah satunya yaitu luasnya wilayah Kecamatan Pandih Batu yang mana menjadi salah satu kendala melakukan pengawasan secara langsung kelapangan jadi kurang maksimal. Kendala dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang menghambat suatu sistem untuk mencapai kinerja yang lebih tinggi.<sup>73</sup>

Luasnya wilayah Kecamatan Pandih Batu yang mana terdiri dari 16 Kelurahan/Desa yang harus diawasi.

**b. Kondisi geografis**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Marwati Ningsih, kondisi geografis menjadi kendala tersendiri ketika dilaksanakannya pemilu. Seperti dipaparkan pada pembahasan sebelumnya bahwa luasnya wilayah Kecamatan Pandih Batu kemudian kondisi geografis yang kurang mendukung seperti beberapa tempat yang jalannya rusak dan jauh menjadi problema para pengawas Kecamatan untuk langsung turun mengawasi kelapangan. Kondisi geografis merupakan kondisi atau keadaan suatu

---

<sup>73</sup> Bab II Landasan Teori, dalam [http://research.unissula.ac.id/file/penelitian/210603031/3723BAB\\_2.pdf](http://research.unissula.ac.id/file/penelitian/210603031/3723BAB_2.pdf) , ( 4 Maret 2021).

wilayah dengan dilihat dari keadaannya yang berkaitan dengan aspek geografis. Aspek-aspek itu meliputi: letak, terkait lokasi geografis, luas, bentuk, dan posisi koordinat dari peta.<sup>74</sup>

Dalam penelitian ini kondisi geografis yang menjadi kendala ketika dilaksanakannya pemilu untuk dapat melakukan pengawasan secara langsung yaitu letak 16 (enam belas) desa yang berjauhan, kondisi jalan yang rusak apabila memasuki musim hujan dan berdebu apabila memasuki musim kemarau, dan desa yang dijangkau dengan menggunakan jalur air karena bersebrangan dengan wilayah Kecamatan. Kemudian dalam hal ini apabila secara geografis pengawas tidak bisa melakukan pengawasan secara langsung atau turun kelapangan maka pengawas Kecamatan mengkoordinir agar para pengawas dari Kelurahan/Desa untuk memaksimalkan pengawasan. Namun karena pengawas Kelurahan/Desa terdiri dari satu orang ini pun menjadi kesulitan tersendiri untuk para pengawas Kelurahan/Desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa panwas Kelurahan/Desa, panwas Kelurahan/Desa kesulitan dalam melakukan pengawasan, dikarenakan tempat yang diawasi terdiri dari 3-4 TPS dan kurangnya kerjasama antara pengawas Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS pun menjadi kendala dan problema ketika diselenggarakannya pemilu.

---

<sup>74</sup> “Geografis Desa” dalam <http://kertamulya-padalarang.desa.id> (1 September 2021).

### c. Jaringan internet

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa subjek dan informan jaringan internet menjadi kendala para pengawas pemilu ketika penyelenggaraan pemilu dilaksanakan. Karena sistem pelaporan hasil pengawasan yang dilaporkan secara online membuat para pengawas lambat dalam melaporkan hasil pengawasan. Baik pengawas Kelurahan/Desa kepada panwas Kecamatan maupun panwas Kecamatan kepada Bawaslu Kabupaten.

Banyaknya TPS dalam pemilu yang mana dapat mencapai 72 TPS kemudian terdapat beberapa desa yang *black spot* membuat informasi yang diberikan tidak cepat dapat disampaikan. Dan panwas Kecamatan terkendala melaporkan hasil pengawas kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

### d. Kurangnya SDM yang Ikut Berpartisipasi

Dilihat dari hasil laporan pembentukan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) Se-Kecamatan Pandih Batu pada pemilihan Umum Tahun 2019 dikatakan bahwa Panwas Kecamatan sedikit kesulitan untuk mencari SDM yang harus sesuai dengan peraturan. Padahal jumlah penduduk Kecamatan Pandih Batu paling banyak diantara Kecamatan lainnya. Kurangnya SDM yang ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu baik saat sebelum dilaksanakan pemilu maupun ketika pemilu dilaksanakan menjadi dilema tersendiri.

Berdasarkan uraian evaluasi pada laporan pengawasan 2019 waktu dan jadwal yang terbatas membatasi panwas Kecamatan untuk berkomunikasi dengan para tokoh masyarakat terkait pentingnya masukan dan dukungan terhadap proses perekrutan anggota calon pengawas tempat pemungutan suara dan juga karena peraturan yang mengharuskan batas usia minimal 25 Tahun dengan pendidikan Minimal SLTA sehingga panwaslu Kecamatan Pandih Batu sedikit kesulitan untuk mencari SDM yang sesuai dengan peraturan tersebut.<sup>75</sup>

Jika dikaitkan dengan teori partisipasi masyarakat, Menurut Inyoman Sumaryadi, Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi.<sup>76</sup> Pentingnya memerhatikan keikutsertaan masyarakat dalam berpartisipasi ketika diselenggarakannya pemilu ini karena ini berkaitan erat dengan keberhasilan pemilu dan meningkatkan kualitas pemilu. Ini berarti bahwa pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilu agar tidak terjadinya kendala dalam mengatasi pelanggaran pemilu

---

<sup>75</sup> Laporan akhir kelompok kerja pembentukan pengawas tempat pemungutan suara (PTPT se-Kecamatan Pandih Batu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

<sup>76</sup> Bab II Kajian Teori, dalam <https://eprints.uny.ac.id/7720/3/bab%20%20-%20%2007110241010.pdf>, (21 may 2021).

Mengacu dari uraian diatas tentang kendala dalam kasus kendala mengatasi pelanggaran ini jika dihubungkan dengan teori Kendala adalah bahwa setiap organisasi mempunyai kendala kendala yang menghambat pencapaian kinerja (*Performance*) yang tinggi. Kendala-kendala ini seharusnya diidentifikasi dan diatur untuk memperbaiki kinerja, biasanya jumlah kendala terbatas dan bukan berarti kendala kapasitas. Jika suatu kendala telah terpecahkan, maka kendala berikutnya dapat diidentifikasi dan diperbaharui.

Dari hasil wawancara dengan subjek maupun informan dapat diketahui bahwa telah dilakukan beberapa cara untuk mengatasi kendala yang terjadi. Namun apabila diamati cara untuk mengatasi kendala tersebut hanya sebatas alternatif. Bukan sebagai solusi yang dapat di implementasikan.

Dalam mengimplementasi ide-ide sebagai solusi dari suatu permasalahan, Goldratt mengembangkan lima langkah yang berurutan agar proses perbaikan lebih terfokus dan memberikan pengaruh positif yang lebih baik bagi sistem sebelumnya. Langkah-langkah tersebut adalah:<sup>77</sup>

- a. Identifikasi sumber daya kendala (*Constraints*) dalam sistem, yaitu memprioritaskan menurut pengaruh terhadap tujuan. Walaupun mungkin ada banyak kendala dalam suatu waktu, biasanya hanya sedikit kendala yang sesungguhnya dalam sistem itu.

---

<sup>77</sup> ibid

- b. Putuskan bagaimana menghilangkan kendala tersebut, pada tahap ini ditentukan bagaimana menghilangkan kendala yang telah ditemukan dengan mempertimbangkan perubahan dengan biaya terendah.
- c. Subordinatkan sumber daya lain untuk mendukung langkah .
- d. menagguhkan hal-hal yang lain yang bukan kendala dari pertimbangan pembuatan keputusan.
- e. Lakukan kendala untuk memperbaiki performansi *constraint* sistem. Memprioritaskan solusi masalah pada kendala sistem tidak memuaskan.
- f. Kembali ke langkah pertama untuk peningkatan terus menerus, jika langkah-langkah sebelumnya memunculkan kendala-kendala baru dalam sistem tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, yang menjadi pokok dasar pembahasan ialah mengenai kendala mengatasi pelanggaran pemilu yang terjadi di Kecamatan Pandih Batu. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa pelanggaran pemilu yang terjadi sering terulang ketika pemilu. Meskipun pelanggaran yang terjadi tergolong pelanggaran ringan. Namun tidak ada kemungkinan nantinya pelanggaran tersebut dapat menjadi pelanggaran berat.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti temukan dilapangan peran panwaslu Kecamatan sudah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Dimana dalam kasus ini panwas Kecamatan sangat aktif ketika terjadi pelanggaran dan ketika melakukan pengawasan. Hal tersebut dapat dilihat dari

hasil wawancara dengan para informan. Namun memang untuk mengatasi pelanggaran pemilu terjadi beberapa kendala khususnya dalam mengatasi pelanggaran *money politic*, yang sampai saat ini sulit untuk diatasi.

### **3. Solusi mengatasi pelanggaran pemilu di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau**

Dalam suatu pelaksanaan pesta demokrasi, memang seringkali tidak dapat dihindari terjadinya berbagai bentuk kecurangan yang secara langsung maupun tidak mempengaruhi jalannya proses demokrasi suatu bangsa, demikian juga dinegeri ini.<sup>78</sup>

Adanya ketentuan mengenai pemilihan umum (pemilu) dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemilu sebagai salah satu wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat, yang sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar<sup>79</sup>

Mengacu dari uraian yang telah dibahas pada rumusan masalah 1 dan 2 terjadinya pelanggaran pemilu dan kendala dalam mengatasi pelanggaran

---

<sup>78</sup> Suenaryo dkk, *pemilu yang jujur dalam perspektif pemantauan forum Rektor*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), 72.

<sup>79</sup> PANDUAN PEMASYARAKATAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN KETETAPAN MPR RI, (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2019), 146.

pemilu di Kecamatan Pandih Batu, maka perlu kiranya adanya solusi untuk mengatasi pelanggaran pemilu di Kecamatan Pandih Batu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek dan informan untuk mengatasi pelanggaran pemilu pernah dilakukan sebuah kebijakan dengan tujuan agar dapat memanipulasi tingkat pelanggaran. Namun kebijakan tersebut kurang efektif ketika diterapkan dilapangan. Contohnya kebijakan mengenai pemasangan APK yang tidak sesuai dengan SKnya. Kebijakan yang dibuat apabila tidak dipindahkan ketika sudah dilakukan peneguran maka akan copot paksa APK tersebut dan dibawa kekantor. Namun nyatanya masih ada saja pelanggaran seperti itu. Kemudian selain adanya kebijakan pencegahan pun dilakukan seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan BIMTEK kepada penyelenggara pemilu dan pencegahan lainnya. Namun belum sesuai dengan rencana yang diinginkan.

Berdasarkan uraian evaluasi pada laporan pengawasan 2019 waktu dan jadwal yang terbatas membatasi panwas Kecamatan untuk berkomunikasi dengan para tokoh masyarakat terkait pentingnya masukan dan dukungan terhadap proses perekrutan anggota calon pengawas tempat pemungutan suara dan juga karena peraturan yang meharuskan batas usia minimal 25 Tahun dengan pendidikan Minimal SLTA sehingga panwaslu Kecamatan Pandih Batu sedikit kesulitan untuk mencari SDM yang sesuai dengan peraturan

tersebut.<sup>80</sup> Sebagaimana yang telah dipaparkan pada pembahasan pada poin 1 dan 2 terjadinya pelanggaran dan kendala dalam mengatasi pelanggaran tersebut menjadi problem tersendiri ketika pemilu.

Berdasarkan uraian diatas, yang menjadi pokok pembahasan ialah mengenai solusi mengatasi pelanggaran pemilu di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau. Jika dihubungkan dengan teori pemecahan masalah (*problem solving*), Mayer yang mendefinisikan “pemecahan masalah sebagai suatu proses banyak langkah dengan si pemecah masalah harus menemukan hubungan antara pengalaman (skema) masa lalunya dengan masalah yang sekarang dihadapinya dan kemudian bertindak untuk menyelesaikannya”.


Sebagaimana dijelaskan pada BAB II, berdasarkan pendapat George Polya bahwa ada empat komponen dalam kemampuan pemecahan masalah yaitu memahami masalah, membuat perencanaan, melaksanakan perencanaan, dan pengecekan kembali.<sup>81</sup> Apabila teori ini digunakan untuk memecahkan permasalahan mengenai pelanggaran dan kendala mengatasi pelanggaran pemilu maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

---

<sup>80</sup> Laporan akhir kelompok kerja pembentukan pengawas tempat pemungutan suara (PTPT se-Kecamatan Pandih Batu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

<sup>81</sup> *ibid*, Bab II Kajian Teori (21 May 2021).

**Bagan 1.1**



Berdasarkan solusi di atas, dan hasil penelitian yang peneliti dapatkan di lapangan bahwa pernah dilakukan upaya pencegahan dan sebuah kebijakan untuk

mengatasi pelanggaran dan kendala ketika pemilu. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan subjek dan informan pelanggaran dan kendala seperti itu sering terjadi ketika pemilu, setelah peneliti amati berdasarkan wawancara dengan subjek dan informan solusi yang diberikan hanya sebagai alternatif ketika terjadi suatu persoalan atau kendala. Mengapa dikatakan demikian, karena apabila dikaitkan dengan teori pemecahan masalah (*problem solving*) berdasarkan pendapat Polya bahwa ada empat komponen dalam kemampuan pemecahan masalah yaitu memahami masalah, membuat perencanaan, melaksanakan perencanaan, dan pengecekan kembali. Namun dalam permasalahan ini solusi yang diberikan dari pihak panwas Kecamatan tidak memenuhi empat komponen tersebut, sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara dengan subjek maupun informan contoh seperti ketika terkendala dengan jaringan mau tidak mau mereka harus melaporkan secara manual, ketika terjadi pelanggaran diselesaikan di Kecamatan tidak dilaporkan ke Kabupaten. Oleh karena itu baik pelanggaran maupun kendala ketika pemilu sering terjadi. Sebab bukan solusi yang diberikan namun alternatif. Solusi adalah penyelesaian atau pemecahan masalah atau jalan keluar sedangkan alternatif adalah pilihan diantara dua atau beberapa kemungkinan.

Untuk mengatasi pelanggaran pemilu yang berkaitan dengan kendalanya, sebagaimana telah diuraikan dalam bagan diatas maka diperlukannya kerja sama antara pihak pengawas dan masyarakat agar dapat tercapainya pemilu yang berkualitas. Sebab tanpa adanya kerja sama antara panwas dan masyarakat maka apa yang direncanakan akan sulit untuk dicapai.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis melakukan pembahasan dan menguraikan bab demi bab skripsi ini, maka secara garis besar dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelanggaran pemilu di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau terjadi dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai aturan penyelenggaraan pemilu. Kurangnya pemahaman mengenai aturan yang telah diterapkan membuat para petugas penyelenggara pemilu dan masyarakat tidak mengetahui bahwa tindakan yang mereka lakukan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran.
2. Kendala pengawasan dan mengatasi pelanggaran pemilu di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau yaitu luasnya wilayah yang diawasi sehingga kurang maksimal dalam melakukan pengawasan, meskipun telah dibantu pengawas PKD dan PTPS. Kurang mendukung secara geografis, jaringan internet dan daerah-daerah *blankspot* sehingga informasi dan laporan lambat sampainya. Sulitnya mencari SDM yang sesuai dengan aturan. Karena kurangnya sdm yang ikut berpartisipasi. Kurangnya partisipasi masyarakat ketika terjadinya pelanggaran (tidak mau terlibat) sehingga membuat masyarakat takut melapor ketika terjadi pelanggaran.

3. Solusi mengatasi pelanggaran pemilu di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan hasil wawancara dengan subjek bahwa ada solusi yang diberikan untuk mengatasi masalah dan kendala tersebut. Namun hasilnya belum sesuai dengan yang diharapkan. Menurut penulis setelah dilakukannya observasi dan wawancara dengan subjek dan informan bahwa solusi yang diberikan bukan sebuah solusi, melainkan alternative lain yang digunakan ketika terjadi pelanggaran ataupun kendala. Berdasarkan teori pemecahan masalah untuk mengatasi masalah dan kendala yang ada maka diperlukan untuk memperkuat pengawasan mpada PKD dan PTPS, Lebih meningkatkan bimbingan teknis (bimtek) bagi PKD, PTPS dan Penyelenggara lainnya, Perlu meningkatkan Sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada saat pemilu baik secara langsung maupun tindakan dan diperlukannya kerja sama antara pihak pengawas dan masyarakat agar dapat tercapainya tujuan pemilu.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian pembahasan skripsi ini mengenai kendala Panitia pengawas Pemilu dalam mengawasi pemilihan umum di Kecamatan Pandih

Batu Kabupaten Pulang Pisau, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang berkaitan kendala Panitia pengawas Pemilu yaitu:

1. Panwas Kecamatan Pandih batu agar lebih dekat atau bersosialisasi secara langsung kepada masyarakat. Agar kedekatan yang terjalin antara panwas dan masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada panitia pengawas pemilu.
2. Perlunya pembinaan lebih mendalam mengenai tugas dan aturan para panwas Kelurahan/Desa, PTPS, penyelenggara dan masyarakat agar pelanggaran dan kesalahan seperti ini tidak terulang kembali.
3. Untuk pemerintah agar lebih memerhatikan dan mempersiapkan kembali fasilitas/sarana dan prasarana ketika diselenggarakannya pemilu seperti jaringan internet di wilayah-wilayah plosok yang kesulitan untuk mengakses jaringan internet, untuk dibangun jaringan internet sementara ketika diselenggarakannya pemilu, mengingat sistem yang digunakan yaitu secara online baik pelaporan dan lain-lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pulang Pisau. *Kecamatan Pandih Batu Dalam Angka 2019 (Pandih Batu Subdistrict In Figures 2019)*. Pulang Pisau: BPS Kabupaten Pulang Pisau, 2019.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Burhan, Bungin M, *Penelitian Kualitatif : komunikasi, kebijaksanaan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Gaffar, Janedjri M. *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Konstitusi Pres, 2012.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Jonatan, Sarwono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Labolo, Muhadam. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep dan isu Strategis/Muhadam Lambolo/Teguh Ilham*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Laporan akhir kelompok kerja pembentukan pengawas tempat pemungutan suara (PTPT se- Kecamatan Pandih Batu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mannheim, Karl. *Idiologi dan Utopia : menyikap kaitan pikiran dan politik*. Yogyakarta: Kanisius, 1991.
- Matthew B. Milles dan A. Michel Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1999.
- Milles dan A. Michel Huberman Matthew, *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1999.
- PANDUAN PEMASYARAKATAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN KETETAPAN MPR RI, (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2019).
- Pemerintahan Daerah kabupaten Pulang Pisau, “Wilayah Administrasi Kecamatan dan Desa”.
- Prasetyo, Teguh. *Pemilu Bermartabat (Orientasi Pemikiran Baru Tentang Demokrasi)*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Revisi Pedoman Penulisan Makalah, Proposal dan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya Tahun 2020, 12.
- Saleh dkk, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggaraan Pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

- Salindeho, Jonh. *Pengawasan Melekat (Aspek-Aspek Terkait dan Implementasinya)*. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Suenaryo dkk, *pemilu yang jujur dalam perspektif pemantauan forum Rektor*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000.
- Winanmo, Basuki. *penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta:Laksbang Mediatama , 2008.
- Moleong, Lexy. *Edisi Revisi Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya 2004.
- \_\_\_\_\_. *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal dan Skripsi*. Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, 2020.
- Bachri, actiar S. “meyakinkan Validitas Data Melalui Trigulasi Pada Penelitian Kualitatif”, Vol.10, No.1. April 2010.
- Hasanah, Hasyim. “*Teknik-Teknik Observasi*, Fakultas Dakwah dn Komunikasi UniversitasmIslam Negeri Semarang, *at-taqidum*”, Vol. 8, No.1. Juli 2016.
- Novembri, Yusuf Simanjuntak. “Pemantauan Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu”, (Magister Ilmu Politik Konsentrasi Tata Kelola Pemilu Universitas Airlangga, Simanjuntak, Jurnal BAWASLU N.Y. Vol.3 No. 3 2017.
- Pebrianti Pari, Yeni. “*Kajian Penyusunan Dokumen Sistem (Panduan, Prosedur dan formulir) Guna mendukung manajemen Mutu Perpustakaan*, (Bogor : Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Tawar), Vol 2 No.2. 2016,
- Sulasamono, Bambang Suteng, “*problem solving: Signifikasi, Pengerian dan Ragam*”, Satya Widya, Vol. 28, No.2. Desember 2012.
- Sidik, Arifin. “Peran Panwaslu Kabupaten siak Dalam Menyelesaikan Persoalan Black Campaign Pilkada Kabupaten siak 2011 Ditinjau Dari Fiqih Siyasah“. Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2013.
- Desri, Zendra Desri. “Analisis Kinerja Panwaslu Dalam Pilkada Di Kabupaten Bantul Tahun 2015”. Skripsi: Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta, 2017.
- Donny Aditya Mangudap dkk. ”Peran Panwascam Terhadap Penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kecamatan Sario”. Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan: FISIP unsyat.
- Farid. Muhajir. “Eksistensi Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA) Serentak (Studi Kasus Kota Depok Tahun 2015)”. Skripsi- Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017.
- Yulia Cahyaindahni dkk. *Prosedur Penelitian : Pendekatan Kuantitatif*. Fakultas Syariah, Hukum tata Negara IAIN. Palangka Raya, 2019.
- Al-Qardhawy, Al-Asyi M.Yusuf. “Pengawas Pemilu menurut perspektif islam”, dalam <http://bandaaceh.bawaslu.go.id/esai/pengawas-pemilu-menurut-perspektif-islam/>. 4 Maret 2021.

- Hidayat, Anwar. “ Teknik Sampling Dalam Penelitian (Penjelasan Lengkap), dalam [www.statistikian.com/2017/06teknik-sampling-dalam-penelitian.html?amp](http://www.statistikian.com/2017/06teknik-sampling-dalam-penelitian.html?amp). 28 Januari 2021.
- \_\_\_\_\_. Bab II Kajian Teori Pengawasan dan Teori Kinerja, dalam [https://digilib.uinsgd.ac.id/13088/5/5\\_bab2.pdf](https://digilib.uinsgd.ac.id/13088/5/5_bab2.pdf) , (3 Maret 2021).
- \_\_\_\_\_. Bab II Kajian Teori, dalam <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/8515/5/BAB%20II.pdf>. 4 Maret 2021.
- \_\_\_\_\_. Bab II Landasan Teori, dalam <http://repository.uin-suska.ac.id/4067/3/BAB%20II.pdf>. 3 Maret 2021.
- \_\_\_\_\_. Bab II Landasan Teori, dalam [http://research.unissula.ac.id/file/penelitian/210603031/3723BAB\\_2.pdf](http://research.unissula.ac.id/file/penelitian/210603031/3723BAB_2.pdf). 4 Maret 2021.
- \_\_\_\_\_. Tinjaukan Pustaka, dalam <http://repository.untag-sby.ac.id/1744/2/Bab%20II.pdf>. 1 Maret 2021.
- \_\_\_\_\_. Bab II Kajian Teori, dalam <https://eprints.uny.ac.id/7720/3/bab%202%20-%202007110241010.pdf>, 21 mai 2021.
- Bab II Landasan Teori, dalam [http://research.unissula.ac.id/file/penelitian/210603031/3723BAB\\_2.pdf](http://research.unissula.ac.id/file/penelitian/210603031/3723BAB_2.pdf) , ( 4 Maret 2021
- \_\_\_\_\_. “Geografis Desa” dalam <http://kertamulya-padalarang.desa.id> 1 September 2021.
- Bahihi, Roby. *Wawancara*. Kecamatan Pandih Batu, 17 April 2021.
- Fajri, Agus Salim. *Wawancara*. Kantan Muara, 24 Maret 2021.
- Fitriana, Ita. *Wawancara*. Desa Kantan Muara, 19 Mei 2021.
- Itun, Ubeng. *Wawancara*. Kabupaten Pulang Pisau, 20 Mai 2021.
- Ningsih, Marwati. *Obsevasi*. Kecamatan Pandih Batu, 27 januari 2021.
- Pandi, Henny Kristi. *Wawancara*. Kecamatan Pandih Batu, 13 April 2021.
- Sumanto, Wawan. *Wawancara*. Desa Kantan Atas, 24 Maret 2021.
- Suparwanto. *Wawancara*. Desa Talio Muara, 24 Maret 2021.
- Susanti. *Wawancara*. Desa Mulyasari, 24 Maret 2021.
- Warsiti. *Obsevasi*. Desa Kantan Muara, 14 Desember 2020.
- Yusuf, Anas. *Wawancara*. Desa Pangkoh Sari, 24 Maret 2021.
- An-nisa, 4:135
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum, Pasal 1 ayat 7.
- Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum pasal 106
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum pasal 10.